



P U T U S A N

Nomor: 143 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ABD. RAHMAN;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 15 Mei 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Batara K 14/10 RT.032 / RW.007,
Sirnobojo Benjeng, Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan BUMN (Mantan Manager Gudang
PT. Dok dan Perkapalan (Persero) Surabaya;

Terdakwa berada di luar tahanan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

PRIMAIR ;

Bahwa ia Terdakwa ABD. RAHMAN selaku Manager Gudang PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) pada hari-hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam kurun waktu antara bulan Juni 2008 s/d bulan Juli 2009 atau setidaknya-tidaknnya pada hari-hari dan tanggal yang masih termasuk dalam tahun 2008 s/d 2009, bertempat di PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Jalan Perak Barat No.433-435 Surabaya atau setidaknya-tidaknnya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi M. RAMLI, SE (Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas terpisah) selaku Supervisor Fisik Gudang PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), dan Saksi YANI UTI PUSPITA (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Direktur CV. Puspita Intan Mandiri sebagai Sub Kontraktor PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

❖ Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor: 021/Kpts/DS/1/I/2008 tertanggal 31 Januari 2008, Terdakwa ABD. RAHMAN diangkat untuk menduduki jabatan selaku Manager Gudang PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero). Selanjutnya selaku Manager Gudang PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), Terdakwa ABD. RAHMAN berdasarkan Petunjuk Organisasi No. DOK: PHR001 tanggal 04 April 2006 yang direvisi 1 dengan Pedoman Organisasi (JOBDES) dan Pedoman Spesifikasi Jabatan (JOB SPEC) No. DOK: SDM/Q55-001 tanggal 01 November 2008, mempunyai tugas dan tanggung jawab di antaranya sebagai berikut :

- Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penerimaan, penyimpanan, penempatan, pemeliharaan dan pengamanan barang/material perusahaan.;
- Menyusun dan mengumpulkan daftar barang yang diminta bagian/bengkel yang tidak tersedia di gudang, serta menyusun daftar barang/material untuk kebutuhan persediaan/stock gudang ;
- Menyusun daftar penerimaan dan pengeluaran barang, untuk masing-masing proyek ;
- Melayani dan mengawasi permintaan izin memasukkan /mengeluarkan barang/material dari pelanggan ;
- Menyampaikan laporan posisi persediaan secara periodik kepada Direksi ;
- Bersama-sama SPI melaksanakan stock opname setiap akhir tahun ;
- Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan/Direksi ;

❖ Bahwa selain tugas dan tanggung jawab selaku Manager Gudang tersebut, Terdakwa ABD. RAHMAN selaku Manager Gudang PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) berdasarkan Keputusan Direksi PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor: 052/Kpts/DS/3/I/2008 tanggal 03 Maret 2008 tentang Peraturan Pengadaan Jasa PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) juga diberikan kewenangan untuk menunjuk langsung subkontraktor berkualitas untuk melaksanakan pekerjaan jasa *sandblasting* plat, yaitu pekerjaan pembersihan karat dan

Hal. 2 dari 82 hal. Put. No. 143 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapisan plat serta pengecatan plat baik untuk pekerjaan perbaikan kapal maupun pembangunan kapal baru) yang disebut sebagai pekerjaan jasa Order G, yang tertuang dalam :

- Pasal 5.1.2. yang berbunyi : Departemen Keuangan Cq. Bagian Gudang melaksanakan pengadaan jasa untuk kebutuhan Order Gudang (G) atau pekerjaan *sandblast raw material*, dan ;
- Pasal 5.3.3.2, tata cara pelaksanaan penunjukan langsungnya Jasa Order G sesuai tarif Subkontraktor yang dikeluarkan oleh Departemen Engineering dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - 1) Departemen Manager Cq. Bagian Gudang membuat Order Asistensi (OA) dan menunjuk langsung 1 (satu) subkontraktor berkualifikasi ;
 - 2) Departemen Engineering membuat Surat Perintah Kerja Sementara (SPKS);
- ❖ Bahwa selanjutnya terhadap proses keluar masuknya plat dari PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) yang akan disandblast kepada sub kontraktor, tata caranya diatur dalam ketentuan antara lain :
 - Surat Keputusan Direksi PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor : 051/Kpts/DS/3/I/08 tanggal 03 Maret 2008 tentang Ketentuan-ketentuan Umum bagi Sub Kontraktor Yang Melaksanakan Pekerjaan di PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) pada Angka I huruf B mengenai Kewajiban Tehnis No. 10) yang isinya :
 - 10) Subkontraktor memulai pekerjaan pada saat menerima SPK dari PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), apabila waktu tersebut terlampaui, maka PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) berhak memberikan peringatan tertulis kepada Sub Kontraktor dan apabila Sub Kontraktor tidak dapat melaksanakan pekerjaan, maka PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) berhak membatalkan SPK dan menunjuk Sub Kontraktor lain. Selanjutnya Sub Kontraktor harus menanggung seluruh beban biaya dan kerugian yang diderita oleh PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) akibat pembatalan SPK dan ditunjuknya Sub Kontraktor lain, serta ;
 - *Standard Operating Procedure (SOP)* Nomor : PDN.001 Revisi ke-1 tanggal 07 Maret 2008 pada halaman 8 yang mana urutan proses keluarnya plat yang akan *disandblast* antara lain urut-urutannya sebagai berikut :


Hal. 3 dari 82 hal. Put. No. 143 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Bagian Produksi/bengkel membuat Bon Permintaan plat (plat siap dipakai atau yang sudah disandblast) ke bagian Gudang ;
 - 2) Bagian Gudang mengecek posisi plat di internal gudang, apabila :
 - Apabila posisi plat yang siap dipakai sudah ada, maka plat tersebut langsung diberikan ke bagian bengkel tersebut ;
 - Apabila posisi plat yang siap dipakai tidak ada, maka Manager Gudang membuat Memo ke Bagian P2 (Perencanaan dan Pengendalian / RENTAL) untuk meminta nomor kode order G/order sandblast. ;
 - 3) Manager Gudang membuat OA (Order Asistensi) yang ditandatangani oleh Supervisor Fisik Gudang, Manager Gudang dan Senior Manager Pimpinan proyek ;
 - Form OA berisi antara lain, yaitu : Jenis dan jumlah plat, waktu pelaksanaan pekerjaan, penunjukan subkontraktor ;
 - 4) OA tersebut diserahkan ke Bagian P2 / RENTAL untuk mendapatkan verifikasi dan ditandatangani oleh Senior Manager RENTAL (Perencanaan dan Pengendalian) ;
 - 5) OA Asli diserahkan ke Bagian Pengadaan untuk dibuatkan SPKS (Surat Perintah Kerja Sementara). SPKS ditandatangani oleh Senior Manager Engineering dan Senior Manager Pimpro ;
 - 6) SPKS Asli diserahkan ke subkontraktor sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan sandblasting ;
 - 7) SPKS Asli tersebut dibawa ke Bagian Gudang sebagai dasar pembuatan Surat Jalan Keluar untuk membawa barang/plat keluar dari PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) ;
 - 8) Surat Jalan Keluar ditandatangani oleh Bendaharawan Gudang, Supervisor. Fisik Gudang, Manager Gudang dan Sekuriti ;
 - 9) Barang/plat siap dibawa keluar dari PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) ;
- Prosedur keluarnya plat untuk *disandblast* ke subkontraktor sesuai SOP ini tergambar dalam diagram sebagai berikut :



Hal. 4 dari 82 hal. Put. No. 143 K/Pid.Sus/2014



- ❖ Bahwa selama periode sekitar bulan Juni 2008 sampai dengan bulan Juli 2009, Terdakwa ABD. RAHMAN selaku Manager Gudang PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), dengan kewenangan yang diperolehnya tersebut telah menunjuk langsung CV. PUSPITA INTAN MANDIRI (yang dilakukan secara lisan kepada saksi YANI UTI PUPITA selaku Direktur CV. PUSPITA INTAN MANDIRI) untuk melakukan pekerjaan jasa *sandblasting* terhadap plat-plat milik PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero). Selanjutnya setelah menunjuk CV PUSPITA INTAN MANDIRI selaku Sub Kontraktor, dalam kurun waktu tersebut di atas Terdakwa ABD. RAHMAN selaku Manager Gudang PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) mengeluarkan sejumlah plat berbagai ukuran dari Gudang PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) untuk di disandblast ke CV. PUSPITA INTAN MANDIRI ;
- ❖ Bahwa kenyataannya dalam proses pengeluaran plat untuk pekerjaan sandblast dari Gudang PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) kepada CV. PUSPITA INTAN MANDIRI yang dilakukan oleh Terdakwa ABD. RAHMAN selaku Manager Gudang PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), pada saat dilakukan stock opname oleh Satuan Pengawas Internal PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) ternyata terdapat kekurangan sejumlah plat yang belum kembali dari CV. PUSPITA INTAN MANDIRI ke Gudang PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), yang mana pada awalnya ditemukan kekurangan plat ukuran 6x6x30 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar plat.
- ❖ Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan lebih mendalam oleh Satuan Pengawas Internal PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) bersama-sama Bagian Akuntansi PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Satuan Pengawas Internal PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) No. 07/LHA-SPI/05-2009 tanggal 29 Mei 2009, ditemukan lagi plat berbagai jenis ukuran yang belum kembali ke Gudang PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) setelah *disandblast* di CV. PUSPITA IINTAN MANDIRI selama periode Juni 2008 s/d Juli 2009 yang secara keseluruhan sejumlah 104 (seratus empat) lembar plat berbagai ukuran, dengan perhitungan plat berbagai ukuran yang keluar dari Gudang PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) sebanyak 224 lembar, sedangkan yang kembali dari



CV. PUSPITA INTAN MANDIRI hanya 120 lembar, dengan perincian sebagai berikut :

❖

No	Pengiriman Plat dari DPS					Penerimaan Plat ke DPS					Saldo
	Tanggal	No. Bukti	Ukuran		Jumlah	Tanggal	No. Bukti	Ukuran		Jumlah	
1	31-Dec-08	Saldo Awal	Plat BV	6MM X 6' X 30M	85	27-Apr-09	SJ Puspita	6' X 6' X 30M	15	✓	-
2	10-Feb-09	000-70	Plat BV	6MM X 6' X 30M	5	9-May-09	SJ Puspita	6' X 6' X 30M	3	✓	-
						16-Jun-09	BA SPI	6' X 6' X 30M	15		-
						16-Jun-09	BA SPI	6' X 6' X 30M	4		53
3	5-Jan-09	00-2741	Plat BV	11MM X 6' X 20M	3	-	-	-	-	0	3
4	5-Jan-09	00-2741	Plat BV	12MM X 6' X 30M	3	-	-	-	-	0	3
5	5-Jan-09	00-2741	Plat BV	13MM X 6' X 30M	4	-	-	-	-	0	4
6	5-Jan-09	00-2741	Plat BV	11MM X 6' X 40M	3	9-Mar-09	SJ Puspita	11MM X 6' X 40M	3	0	
7	5-Jan-09	00-2741	Plat BV	13MM X 6' X 40M	4	-	-	-	-	0	4
8	5-Jan-09	00-2741	Plat BV	11MM X 5' X 40M	4	6-Mar-09	SJ Puspita	11MM X 5' X 40M	6	-2	
9	5-Jan-09	00-2741	Plat BV	12MM X 5' X 20M	6	27-Apr-09	SJ Puspita	12MM X 5' X 20M	6	0	
10	10-Feb-09	000-70	Plat BV	6MM X 8' X 30M	23	12-Jan-09	SJ Puspita	6MM X 8' X 30M	2	-	
						6-Mar-09	SJ Puspita	6MM X 8' X 30M	10	-	
						13-Apr-09	SJ Puspita	6MM X 8' X 30M	8	3	
11	19-Feb-09	-	Plat	6MM X 8' X 30M	26	-	-	-	-	0	26
12	22-Apr-09	00-286	Plat BV	11MM X 5' X 40M	2	5-May-09	SJ Puspita	11MM X 5' X 40M	2	0	
13	22-Apr-09	00-286	Plat BV	13MM X 6' X 40M	6	5-May-09	SJ Puspita	13MM X 6' X 40M	6	0	
14	11-May-09	000-1	Plat BV	12MM X 6' X 20M	15	20-May-09	SJ Puspita	12MM X 6' X 20M	6	-	
						29-May-09	SJ Puspita	12MM X 6' X 20M	9	0	
15	18-May-09	000-4	Plat ASTM	14MM X 6' X 20M	15	20-May-09	SJ Puspita	14MM X 6' X 20M	4	-	
						29-May-09	SJ Puspita	14MM X 6' X 20M	1	10	
16	22-May-09	000-5	Plat BV	14MM X 8' X 30M	3	4-Jun-09	SJ Puspita	14MM X 8' X 30M	3	0	
17	22-May-09	000-5	Plat BV	13MM X 8' X 30M	2	4-Jun-09	SJ Puspita	13MM X 8' X 30M	2	0	
18	22-May-09	000-5	Plat BV	8MM X 8' X 30M	15	4-Jun-09	SJ Puspita	8MM X 8' X 30M	15	0	
					224					120	104

- ❖ Bahwa terhadap hasil temuan dari Satuan Pengawas Internal PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) tersebut di atas, selanjutnya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Nomor R-316/O.5.42/Dek.3/10/2009 tanggal 21 Oktober 2009 perihal Bantuan Audit Investigasi, melakukan Audit Investigasi atas Kegiatan Kerja sama *Sandblasting* Plat antara PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) dengan PT. Puspita Intan Mandiri periode Juni 2008 sampai dengan Juli 2009 yang dilaksanakan mulai tanggal 16 November 2009 sampai dengan 15 Februari 2010, yang kemudian hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor : LHA-8543/PW13/5/2010 tanggal 01 Juli 2010, dengan kesimpulan bahwa jumlah plat yang dikeluarkan dari gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) oleh Terdakwa ABD. RAHMAN selaku Manager Gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) dengan jumlah plat yang dikembalikan oleh saksi YANI UTI PUSPITA selaku Direktur CV PUSPITA INTAN MANDIRI secara berturut-turut selama periode bulan Juni 2008 s/d Juli 2009 terdapat selisih kekurangan sejumlah 264 lembar plat berbagai ukuran, dengan rincian perhitungan sebagai berikut :



Dire
putus:

RINCIAN PENGIRIMAN DAN PENGEMBALIAN PLAT

NO	UKURAN PLAT	PENYERAHAN DARI PT. DPS KE CV. PIM			PENYERAHAN DARI CV PIM KE PT DPS				
		No Surat Jalan	Tanggal	Jumlah	No kendaraan	tanggal	jumlah		
1	12mm X 6' X 20'	4.495	09/07/2008	16	L-9010 UH	10/07/2008	16		
		3377	02/05/2008	10	L-9087 J	10/06/2008	5		
		3726	18/06/2008	15	KK 5471 *)		5		
		3400	28/05/2008	16	L-8006 UVW	18/06/2008	1		
		3733	23/06/2008	15	KK 5471 *)		14		
		3.730	20/06/2008	15	L-8006 UVW	29/05/2008	10		
		3.737	25/06/2008	10	L-8006 UVW	18/06/2008	6		
		3.742	06/07/2008	10	L-8007 UVW	03/07/2008	11		
		3.746	03/07/2008	10	L-9087 J	01/07/2008	4		
		3.749	04/07/2008	20	L-9087 J	02-Jul-08	6		
		625	10/07/2008	20	L-9087 J	04-Jul-08	9		
		631	16/07/2008	25	L-9010UH	07/07/2008	10		
		628	14/07/2008	30	L-8133 UG	11-Jul-08	10		
		627	11/07/2008	30	L-8201 NU	15-Jul-08	10		
		4.496	09/07/2008	15	L-9010 UH	14/07/2008	20		
		3.201	04/08/2008	20	L-8201 NU	15-Jul-08	20		
		636	18/07/2008	15	L-8133 UG	17/07/2008	25		
							06-Agust-08	20	
				3.205	07/08/2008	15	L-6974 SU	29-Jul-08	10
				3.221	18/09/2008	17	L-901 UM1	01-Agust-08	20
				3.207	11/08/2008	15	L-8007 UW		20
				3.208	14/08/2008	15	KK 6786 *)	16-10-08	10
				3245	10/10/2008	15	W-8681C	05/08/2008	15
				3246	11/10/2008	15	L-9087 J	14/08/2008	15
				3315	18/10/2008	16	L-9087 J	12/08/2008	5
								07-Agust-08	15
				3.204	06/08/2008	20	W-8681 C		5
				648	31/07/2008	20	L-8006 UV	08-Sep-08	5
				3.203	05/08/2008	20	L-8006 UV	09-Sep-08	10
				3249	13/10/2008	20	B-9552 FM	16-Sep-08	17
				3224	08/09/2008	13	B-9552FM	13-Okt-08	15
				3301	14/10/2008	15	B-9552FM	18/10/2008	15
				3345	30/10/2008	20	L-8006 UV	03 Nov 08	15
				1295	11/11/2008	20	B-9552FM	12 Nov 08	10
				1.549	07/04/2008	15	B-9552FM	12 Nov 08	5
				3.351	08/04/2008	9	B-9552 FM	03/11/2008	16
				1.540	31/03/2008	25	B-8006UV	30-Okt-08	15
				1.548	15/04/2008	15	L-9087J	21-Okt-08	5
				3.357	16/04/2008	15	B-9552 FM	14-Okt-08	20
				71	12/02/2009	15	L-8184UM	29-Okt-08	15
				3323	27/10/2008	20	L-9087J	21-Okt-08	5
				1299	12/11/2008	20	L-8006UV	26/11/2008	10
		3331	29/10/2008	25	B-9552 FM	18/11/2008	10		
		1275	13/11/2008	15	B-9552 FM	12/11/2008	2		
		650	12/08/2008	20	L-9087J	10/11/2008	11		
		3.738	27/06/2008	10	L-6974 SU	27/11/2009	15		
		3.377	02/05/2008	10	B-9552 FM	14/01/2009	15		
		627	11/07/2008	20	L-8122 UG	12/01/2009	5		
		3.745	02/07/2008	10	B-9552 FM	13/03/2009	13		
		C. 0001	11/05/2009	15	B-9552 FM	04/03/2009	7		
		2704	13/11/2008	15	*)	09/04/2008	10		
		2717	18/11/2008	10	*)	23/04/2008	5		
		11	27/11/2008	15	*)	12/04/2008	9		
		37	16/12/2008	20	L-9087 J	31/03/2008	10		
		2738	17/12/2008	20	L-9087 J	08/04/2008	10		
		44	19/12/2008	10	*)	05/04/2008	4		
		56	12/01/2009	20	B-9552 FM	15/04/2008	1		
		58	14/01/2009	20	S-7527 V	07/04/2008	10		
		80	27/02/2009	30	B-9552 FM	15/04/2008	5		
		83	04/03/2009	10	B-9552 FM	17/04/2008	15		
		284	13/04/2009	10	B-9552 FM	14/02/2009	15		
					L-8006 UV	26/11/2008	4		
					B-9552 FM	03/12/2008	16		
					L-8139 UH	06/03/2009	10		
					B-9552 FM	09/03/2009	10		
					B-9552 FM	17/12/2008	12		
					B-9552 FM	19/12/2008	13		
					L-8122 UG	15/01/2009	15		
					L-8006 UV	11/10/2008	17		
					B-9552 FM	13/10/2008	3		
					L-9010 UH	14/07/2008	10		
					L-9087 J	14/07/2008	5		
					KK 5889 *)		5		
					W-8681C	04/08/2008	20		
					L-8133 UG	11/07/2008	10		
					B-9552 FM	29/05/2009	9		
					L-8212 UT	20/05/2009	6		
					L-9087 J	17/04/2009	10		
					L-9807 J	13/04/2009	15		
					L-7430 TD	13/05/2009	5		
						05/06/2008	2		
					B-9552 FM	25/06/2008	9		
					L-9087 J	30/06/2008	5		
JUMLAH				987			853		
SELISIH PENYERAHAN PLAT				134					
2	6 mm X 6' X 30'	1.542	02/04/2008	30	L-8102 UM	09-Jul-08	10		
		4496	09/07/2008	15	L-9010 UH	10-Jul-08	10		
		625	10/07/2008	30	L-8133 UG	11-Jul-08	10		
		4495	09/07/2008	30	L-8112 CU	27/04/2009	10		
		70	10/02/2009	5	L-8112 CU	09/05/2009	3		
					BA Penarikan Plat oleh SPI	16/06/2009	15		
					BA Penarikan	16/06/2009	4		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa

					Plat oleh SPI		
					L-8112 CU	27/04/2009	5
					L-8184 UM	29/10/2009	5
	JUMLAH			110			
	SELISIH PENYERAHAN PLAT			38			72
3	6 MM X 8' X 30'	641	22/07/2008	22	L-8334 UG	21/08/2008	10
		631	16/07/2008	15	L-9011 UM	29/07/2008	12
		70	10/02/2009	23	L-8126 UK	22/07/2008	15
		75	19/02/2009	26	L-8122 UG	12-Jan-09	2
		646	29/07/2008	15	L-8139 UH	06/03/2009	10
	JUMLAH			101			49
	SELISIH PENYERAHAN PLAT			52			
4	14 MM X 6' X 20'	C. 0004	18/05/2009	15	L-8212 UT	20/05/2009	4
		290	03/05/2009	5	B-9552 FM	29/05/2009	1
	JUMLAH			20			5
	SELISIH PENYERAHAN PLAT			15			
5	11 MM X 6' X 40'	2741	05/01/2009	3	-	-	-
6	13mm x 6 x 40'	286	22/04/2009	6	L-8122 UG	12/01/2009	4
		2741	05/01/2009	4			
	JUMLAH			10			4
	SELISIH PENYERAHAN PLAT			6			
7	13mm X 6' X 30'	2741	05/01/2009	4	-	-	0
8	11mm X 5' X 40'	2741	05/01/2009	4	-	-	0
		286	22/04/2009	2			
	JUMLAH			6			0
	SELISIH PENYERAHAN PLAT			6			
9	12mm X 5' X 20'	2741	05/01/2009	6	-	-	0
	JUMLAH			1247			983
	SELISIH TOTAL			264			

- ❖ Bahwa berdasarkan temuan Satuan Pengawas Internal PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Jawa Timur tersebut, ternyata kemudian diketahui bahwa selama periode bulan Juni 2008 sampai dengan bulan Juli 2009, Terdakwa ABD. RAHMAN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Manager Gudang PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) dalam pekerjaan jasa *sandblasting* terhadap plat-plat milik PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) yang disandblast kepada CV. PUSPITA INTAN MANDIRI selaku subkontraktor adalah menyimpang dari beberapa ketentuan dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), di antaranya :

- 1) Perbuatan Terdakwa dalam proses mengeluarkan plat yang akan *disandblast* tidak sesuai dengan prosedur ketentuan a) *Standard Operating Procedure* (SOP) Nomor : PDN.001 Revisi ke-1 tanggal 07 Maret 2008 pada halaman 8 yang intinya sebelum Bagian Gudang mengeluarkan plat untuk *disandblast* ke subkontraktor harus didahului porses pengajuan MEMO, pengajuan Order Asistensi (OA) dan terbitnya Surat Perintah Kerja Sementara (SPKS); dan b) Surat Keputusan Direksi PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor : 051/Kpts/DS/3/I/08 tanggal 03 Maret 2008 tentang Ketentuan-ketentuan Umum Bagi Sub Kontraktor Yang Melaksanakan Pekerjaan di PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) pada Angka I huruf B mengenai Kewajiban Tehnis No. 10) yang isinya: Subkontraktor memulai pekerjaan pada saat menerima SPK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mengeluarkan plat untuk *disanblast* yang tidak sesuai ketentuan dan prosedur tersebut dilakukan Terdakwa ABD. RAHMAN dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa ABD. RAHMAN selaku Manager Gudang telah memerintahkan saksi M. RAMLI, SE (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Supervisi Fisik Gudang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor: 183/Kpts/DS/10/I/2007 tanggal 31 Oktober 2007, selama periode bulan Juni 2008 s/d Juli 2009 untuk “ langsung mengeluarkan sejumlah plat berbagai ukuran milik PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) dari Bagian Gudang dikirim kepada pihak CV. PUSPITA INTAN MANDIRI untuk *disanblast* yang hanya disertai Surat Jalan Keluar saja (yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa dan saksi M. RAMLI, SE), tanpa didahului proses pengajuan Memo untuk order G, pembuatan/pengajuan Order Asistensi (OA), maupun terbitnya Surat Perintah Kerja Sementara (SPKS).” ;
 - Setelah plat selesai *disanblast* oleh CV. PUSPITA INTAN MANDIRI dan dikembalikan ke Bagian Gudang PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) yang mana dalam periode tersebut sering terjadi kekurangan sejumlah plat yang belum dikembalikan, selanjutnya Terdakwa ABD. RAHMAN selaku Manager Gudang baru memerintahkan saksi M. RAMLI, SE selaku Supervisi Fisik untuk memproses pengajuan Memo untuk order G, pembuatan/pengajuan Order Asistensi (OA) dengan pelaksana jasa sandblast CV. PIM, maupun terbitnya Surat Perintah Kerja Sementara (SPKS) dengan pelaksana jasa sandblast CV. PIM, hanya atas sejumlah plat tersanblast yang benar-benar kembali dari CV. PUSPITA INTAN MANDIRI ke Gudang PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) ;
- 2) Perbuatan Terdakwa dalam proses menginputan ke sistem MIS hanya terhadap data sejumlah plat yang kembali ke Gudang PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) setelah *disanblast* oleh CV. Puspita Intan Mandiri, yang tidak sesuai ketentuan Petunjuk Organisasi No. DOK : PHR001 tanggal 04 April 2006 yang direvisi 1 tentang Pedoman Organisasi (JOBDES) dan Pedoman Spesifikasi Jabatan (JOB SPEC) No. DOK: SDM/Q55-001 tanggal 01 November 2008 dari PT. Dok dan

Hal. 9 dari 82 hal. Put. No. 143 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkapalan Surabaya (Persero), dalam item ketentuan Tugas dan Tanggung jawab Supervisi Administrasi Bagian Gudang, yang isinya : "Mengadministrasi atas barang masuk/penerimaan (dari pembelian dan retour) dan barang keluar (pengebonan) baik secara manual maupun komputerisasi sistem (MIS)". ;

Perbuatan penginputan ke sistem komputer (MIS) terhadap sejumlah plat yang keluar dan masuk yang tidak sesuai ketentuan tersebut, dilakukan Terdakwa ABD. RAHMAN selama periode bulan Juni 2008 s/d Juli 2009 dengan cara sebagai berikut :

- Tugas mengadministrasi barang keluar dan masuk termasuk *sandblasting* plat yang seharusnya merupakan tugas pokok Supervisi Administrasi Bagian Gudang, namun faktanya Terdakwa ABD. RAHMAN selaku Manager Gudang yang merupakan Atasan Supervisi Administrasi Bagian Gudang tidak melibatkan dan memfungsikan Supervisi Administrasi Gudang untuk melaksanakan tugas ini, bahkan serta merta Terdakwa mengambil alih sendiri tugas ini ;
- Dalam menginput ke sistem komputer (MIS) Terdakwa ABD. RAHMAN memasukan data pengeluaran barang berupa plat yang *disanblast* CV. PIM adalah hanya terhadap data barang berupa plat yang benar-benar telah kembali ke Gudang PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) dari CV. Puspita Intan Mandiri, sedangkan terhadap data plat yang benar-benar keluar dengan surat jalan ke CV. Puspita Intan Mandiri tidak diinput oleh Terdakwa ABD. RAHMAN ke dalam sistem komputer, padahal selama periode Juni 2008 s/d Juli 2009 pihak CV. Puspita Intan Mandiri sering kurang dalam mengembalikan sejumlah plat yang *disanblast*nya, yang secara akumulatif jumlah plat yang belum kembali ke Gudang PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) menurut perhitungan Audit BPKP Perwakilan Jawa Timur terhitung sebanyak 264 lembar plat berbagai ukuran. Sehingga perbuatan Terdakwa dalam memasukan data hanya terhadap barang berupa sejumlah plat yang kembali tersanblast saja ke dalam sistem komputer (MIS) ini dapat membuat kesan bahwa antara jumlah plat yang keluar dengan yang kembali seolah-olah selalu sesuai (klop) jumlahnya, maka hal ini menyebabkan tidak dapat terkontrolnya oleh pihak Management atau Bagian Lain di PT. Dok

Hal. 10 dari 82 hal. Put. No. 143 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perkapalan Surabaya (Persero) terhadap akumulasi kekurangan plat yang belum dikembalikan CV. PUSPITA INTAN MANDIRI ke Gudang PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) yang cukup banyak selama periode Juli 2008 s/d Juni 2009, yaitu sejumlah 264 lembar plat berbagai ukuran sesuai perhitungan BPKP Perwakilan Jawa Timur, yang mana perihal kekurangan pengembalian plat-plat yang disandblas di CV. PUSPITA INTAN MANDIRI, juga tidak dilaporkan kepada atasan langsung Terdakwa dan bidang-bidang lain ;

- 3) Perbuatan Terdakwa selaku Manager Gudang yang mempunyai kewenangan untuk menunjuk langsung subkontraktor berkualitas berdasarkan Keputusan Direksi PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor: 052/Kpts/DS/3/I/2008 tanggal 03 Maret 2008 tentang Peraturan Pengadaan Jasa PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Pasal 5.3.3.2, mengenai tata cara pelaksanaan penunjukan langsungnya Jasa Order G, yang mana dalam kenyatannya Terdakwa selaku Manager Gudang masih tetap saja melakukan penunjukan langsung CV. Puspita Intan Mandiri sebagai subkontraktor berkualitas untuk melaksanakan pekerjaan jasa *sandblasting* plat milik PT. Dok dan Perkapalan Surabaya, padahal Terdakwa berdasarkan surat masuk dan keluarnya plat selama periode Juni 2008 s/d Juli 2009 mengetahui bahwa CV. Puspita Intan Mandiri yang dipimpin oleh direktornya saksi YANI UTI PUSPITA sering kurang dalam menyelesaikan pekerjaan jasa sandblast plat dan kurang dalam mengembalikan sejumlah plat yang masih berada pada CV. Puspitan Intan Mandiri ke Gudang PT. DPS (Persero) ;

Dengan adanya fakta subkontraktor CV. PIM dalam periode Juni 2008 s/d Juni 2009 sering kurang dalam menyelesaikan pekerjaan jasa sandblast plat dan kurang dalam mengembalikan sejumlah plat ke Gudang PT. DPS (Persero) tersebut, maka seharusnya Terdakwa ABD. RAHMAN selaku Manager Gudang melakukan upaya memberikan peringatan tertulis kepada Sub Kontraktor dan apabila Sub Kontraktor tidak dapat melaksanakan pekerjaan, maka membatalkan SPK dan menunjuk Sub Kontraktor lain, sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Surat Keputusan Direksi PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor : 051/Kpts/DS/3/I/08 tanggal 03 Maret 2008 tentang Ketentuan-ketentuan Umum Bagi Sub

Hal. 11 dari 82 hal. Put. No. 143 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kontraktor Yang Melaksanakan Pekerjaan di PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) pada Angka I huruf B mengenai Kewajiban Tehnis No. 10) yang isinya : Subkontraktor memulai pekerjaan pada saat menerima SPK dari PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), apabila waktu tersebut terlampaui maka PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) berhak memberikan peringatan tertulis kepada Sub Kontraktor dan apabila Sub Kontraktor tidak dapat melaksanakan pekerjaan, maka PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) berhak membatalkan SPK dan menunjuk Sub Kontraktor lain ;

- 4) Perbuatan Terdakwa ABD.RAHMAN selaku Manager Gudang bersama saksi M. RAMLI selaku Supervisi Fisik Gudang yang walaupun sudah mengetahui bahwa subkontraktor CV. PIM dalam periode Juni 2008 s/d Juni 2009 sering kurang dalam menyelesaikan pekerjaan jasa sandblast plat dan kurang dalam mengembalikan sejumlah plat ke Gudang PT. DPS (Persero) pada saat setelah dilakukan stock opname oleh Satuan Pengawas Internal PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) dan kemudian ditindak lanjuti dengan perintah dari Direktur Keuangan PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) untuk tidak lagi memberikan pekerjaan *sandblasting* kepada CV. PUSPITA INTAN MANDIRI, namun dalam kenyataannya Terdakwa ABD.RAHMAN selaku Manager Gudang bersama saksi M. RAMLI selaku Supervisi Fisik Gudang selama periode Juni 2008 s/d Juli 2009 masih saja mengeluarkan sejumlah plat untuk *disanblast* dengan dasar Surat Jalan Keluar saja (yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa dan saksi M. RAMLI, SE) tanpa pengajuan Memo, OA, dan terbitnya SPKS, kepada saksi Yani Utu Puspita selaku Direktur CV. Puspita Intan Mandiri yang ditunjuk langsung oleh Terdakwa ABD. RAHMAN adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan Petunjuk Organisasi No. DOK: PHR001 tanggal 04 April 2006 yang direvisi 1 dengan Pedoman Organisasi (JOBDES) dan Pedoman Spesifikasi Jabatan (JOB SPEC) No. DOK: SDM/Q55-001 tanggal 01 November 2008, mempunyai tugas dan tanggung jawab di dalam hal, yaitu melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan/Direksi ; Sedangkan saksi YANI UTI PUSPITA selaku Direktur CV. Puspita Intan Mandiri dalam kenyataannya mau saja melaksanakan pekerjaan jasa sandblast atas perintah Terdakwa ABD. RAHMAN padahal saksi YANI UTI PUSPITA mengetahui belum menerima Surat Perintah Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara (SPKS) yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan pekerjaan jasa *sandblasting* plat milik PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), sebagaimana ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor : 051/Kpts/DS/3/I/08 tanggal 03 Maret 2008 tentang Ketentuan-ketentuan Umum Bagi Sub Kontraktor Yang Melaksanakan Pekerjaan di PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) pada Angka I huruf B mengenai Kewajiban Tehnis No. 10) yang isinya : Subkontraktor memulai pekerjaan pada saat menerima SPK;

Sehingga perbuatan Terdakwa ABD. RAHMAN selaku Manager Gudang bersama saksi M. RAMLI selaku Supervisi Fisik Gudang dan saksi YANI UTI PUSPITA, mengakibatkan terakumulasinya tidak dikembalikannya plat berbagai macam ukuran dari CV. Puspita Intan Mandiri ke Gudang PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) yang seluruhnya sejumlah 264 lembar plat selama periode Juni 2008 s/d Juli 2009 ;

- 5) Selain itu perbuatan Terdakwa ABD. RAHMAN selaku Manager Gudang PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) tersebut di atas adalah tidak sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Organisasi No. DOK: PHR001 tanggal 04 April 2006 yang direvisi 1 dengan Pedoman Organisasi (JOBDES) dan Pedoman Spesifikasi Jabatan (JOB SPEC) No. DOK: SDM/Q55-001 tanggal 01 November 2008 PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), di mana Terdakwa ABD. RAHMAN selaku Manager Gudang mempunyai tugas dan tanggung jawab "Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penerimaan, penyimpanan, penempatan, pemeliharaan dan pengamanan barang/material perusahaan, namun dalam kenyataannya Terdakwa ABD. RAHMAN selaku Manager Gudang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebagaimana mestinya khususnya dalam hal melaksanakan dan mengawasi penerimaan, penyimpanan, penempatan, pemeliharaan dan pengamanan barang/material perusahaan (khususnya plat milik PT. Dok yang keluar *disanblast* subkontraktor), sehingga mengakibatkan terakumulasinya tidak dikembalikannya plat berbagai macam ukuran dari CV. Puspita Intan Mandiri ke Gudang PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) yang seluruhnya sejumlah 264 lembar plat selama periode Juni 2008 s/d Juli 2009 ;

Hal. 13 dari 82 hal. Put. No. 143 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Sehingga Bagian Gudang PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) dalam melakukan pengelolaan sistem administrasi, pengawasan, pengendalian dan pengamanan dalam proses keluar masuknya sanblasting plat yang dilakukan oleh Terdakwa ABD. RAHMAN selaku Manager Gudang bersama saksi M. RAMLI selaku Supervisi Fisik Gudang tersebut adalah tidak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku di PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), maka dengan keadaan demikian terdapat celah atau kelemahan dari sisi pengamanan aset perusahaan berupa plat-plat baja milik PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), yang dampaknya oleh pihak saksi YANI UTI PUSPITA selaku Direktur CV. Puspita Intan Mandiri telah dimanfaatkan dengan tidak mengembalikan sejumlah plat tersebut ke Gudang PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) yang jumlahnya terakumulasinya sekitar 264 (dua ratus enam puluh empat lembar plat berbagai ukuran selama periode Juni 2008 s/d 2009 ;
- 7) Bahwa di samping itu pada saat setelah dilakukan stock opname oleh Satuan Pengawas Internal PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) awal yang kemudian ditemukan plat-plat milik PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) yang disandblast di CV PUSPITA INTAN MANDIRI sebanyak 85 (delapan puluh lima) lembar plat ukuran 6 mm x 6' x 30 ', ditemukan pula penyimpangan lainnya berupa pengajuan bukti-bukti surat jalan pengiriman kembali sejumlah plat dari saksi YANI UTI PUSPITA selaku Direktur CV. PUSPITA INTAN MANDIRI kepada PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) yang tulisan jenis plat, ukuran dan jumlahnya, pada tanggal tertentu yang isinya tidak sesuai dengan surat jalan kembalinya plat yang sama yang pernah diajukan Penyisipan tambahan tulisan seolah-olah sejumlah plat telah dikembalikan) yang diserahkan oleh saksi YANI UTI PUSPITA selaku Direktur CV PUSPITA INTAN MANDIRI kepada Terdakwa ABD RAHMAN selaku Manager Gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Pesero), yang kemudian mereka gunakan untuk mengelabui PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) seolah-olah plat-plat tersebut telah dikembalikan kepada PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) antara lain sebagai berikut :
1. Pada tanggal 12 Januari 2009 yang diangkut kendaraan Truck Trailer No. Pol L8122 UG telah disisipkan plat ukuran 13m/m x

Hal. 14 dari 82 hal. Put. No. 143 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6'x40' sebanyak 6 Lbr ke dalam surat jalan masuk CV. PUSPITA INTAN MANDIRI ;
2. Pada tanggal 06 Maret 2009 yang diangkut kendaraan Truck Trailer No. Pol L8139 UH telah disisipkan plat ukuran 11m/m x 5'x40' sebanyak 6 Lbr ke dalam surat jalan masuk CV. PUSPITA INTAN MANDIRI ;
 3. Pada tanggal 13 April 2009 yang diangkut kendaraan Truck Trailer No. Pol L9807 I telah disisipkan plat ukuran 6 m/m x 8'x 30' sebanyak 8 Lbr ke dalam surat jalan masuk CV. PUSPITA INTAN MANDIRI ;
 4. Pada tanggal 27 April 2009 yang diangkut kendaraan Truck Trailer No. Pol L8112 CU telah disisipkan plat ukuran 12m/m x 5'x 20' sebanyak 6 Lbr ke dalam surat jalan masuk CV. PUSPITA INTAN MANDIRI ;
 5. Pada tanggal 20 Februari 2009 yang diangkut kendaraan Truck Trailer No. Pol B 9552 FM telah disisipkan plat ukuran 13m/m x 6'x40' sebanyak 4 Lbr ke dalam surat jalan masuk CV. PUSPITA INTAN MANDIRI ;
 6. Pada tanggal 04 Maret 2009 yang diangkut kendaraan Truck Trailer No. Pol B 9552 FM telah disisipkan plat ukuran 6m/m x 6'x 30' sebanyak 26 Lbr ke dalam surat jalan masuk CV. PUSPITA INTAN MANDIRI ;
 7. Pada tanggal 09 Maret 2009 yang diangkut kendaraan Truck Trailer No. Pol B 9552 FM telah disisipkan plat ukuran 11m/m x 6'x 40' sebanyak 3 Lbr ke dalam surat jalan masuk CV. PUSPITA INTAN MANDIRI ;

Selain dari surat jalan masuk kembalinya plat yang disisipkan tersebut di atas, ditemukan pula bukti-bukti surat jalan kembalinya sejumlah plat dari CV. PUSPITA INTAN MANDIRI ke PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) yang dalam tanda tangan pihak security-nya (saksi Heryudo) dipalsukan dan belum ditandatangani penerima dari Bagian Gudang, yang diserahkan sendiri oleh saksi YANI UTI PUSPITA kepada saksi Nana Suryana selaku Direktur Keuangan PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), di mana selanjutnya dokumen Surat Jalan Masuk plat dari saksi YANI UTI PUSPITA selaku Direktur CV. PUSPITA INTAN MANDIRI tersebut, oleh Satuan Pengawas Internal PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) diteliti

Hal. 15 dari 82 hal. Put. No. 143 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

validitasnya dan ternyata Surat Jalan Masuk plat tersebut hanyalah ditandatangani oleh pihak CV. PUSPITA INTAN MANDIRI dan Security saja, tanpa terdapat tanda tangan dan stempel Bagian Gudang PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), dan setelah dilakukan kroscek ke pihak Security (saksi Heryudo) dan mengambil jurnal keluar masuk mobil, ternyata pada tanggal yang tercantum di surat jalan masuk yang diberikan CV. PUSPITA INTAN MANDIRI tersebut, tidak tercatat di buku jurnal masuk mobil pada tanggal tersebut dan saksi HERYUDO pada tanggal tersebut sedang mengikuti Diklat Pelatihan Dasar Pengamanan di Mojokerto. Selain itu Bagian Gudang, yakni Terdakwa ABD. RAHMAN dan saksi M. RAMLI, tidak mengakui telah menerima barang (plat-plat yang tertera dalam surat jalan) tersebut karena tidak ada stempel dan tanda tangannya. Rincian manipulasi data surat jalan masuk plat palsu yang diperoleh dari saksi YANI UTI PUSPITA selaku Direktur CV. PUSPITA INTAN MANDIRI adalah sebagai berikut :

1. Surat Jalan masuk dari CV. PUSPITA INTAN MANDIRI tanggal 09 Januari 2009 barang berupa plat ukuran 6 x 6 x 30 sebanyak 21 lembar yang ditandatangani pengirim CV. PUSPITA INTAN MANDIRI;
2. Surat Jalan masuk dari CV. PUSPITA INTAN MANDIRI tanggal 20 Januari 2009 barang berupa plat ukuran 6 x 6 x 30 sebanyak 19 lembar dan plat ukuran 11 x 6 x 20 sebanyak 11 lembar, yang ditandatangani pengirim CV. PUSPITA INTAN MANDIRI ;
3. Surat Jalan masuk dari CV. PUSPITA INTAN MANDIRI tanggal 26 Februari 2009 barang berupa plat ukuran 6 x 8 x 30 sebanyak 19 lembar yang ditandatangani pengirim CV. PUSPITA INTAN MANDIRI;
4. Surat Jalan masuk dari CV. PUSPITA INTAN MANDIRI tanggal 25 Mei 2009 barang berupa plat ukuran 14 x 6 x 20 sebanyak 10 lembar ;

Selain ditemukan kedua hal tersebut di atas Satuan Pengawas Internal PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) menemukan sejumlah plat baja di Workshop CV. PUSPITA INTAN MANDIRI di Jalan Kalianak No. 55Q Surabaya sebanyak 19 (sembilan belas) lembar plat berukuran 6 x 6 x 30 dengan kondisi 15 (lima belas) lembar sudah *disandblasting* dan 4 (empat) lembar belum disandblast yang

Hal. 16 dari 82 hal. Put. No. 143 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkualifikasi dengan kode JIS G3131 SPHC dibuat berdasarkan dari Japan Industrial Standart, yang bukan standar plat milik PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero). Di mana ke 19 (sembilan belas) lembar plat tersebut rencananya oleh saksi YANI UTI PUSPITA akan digunakan untuk mengganti plat-plat milik PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) yang tidak dikembalikan oleh saksi YANI UTI PUSPITA.

- ❖ Bahwa dengan tidak dikembalikannya plat-plat baja milik PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) oleh saksi Yani Usti Puspita selaku Direktur CV. PUSPITA INTAN MANDIRI dalam pekerjaan jasa *sandblasting* plat, berdasarkan perhitungan hasil Audit Investigasi dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur terdapat selisih surat jalan keluar plat dan surat jalan masuknya plat berbagai macam ukuran adalah sejumlah 264 (dua ratus enam puluh plat) yang nilainya kurang lebih sebesar Rp2.278.031.934,74 (dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah koma tujuh puluh empat sen), dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

No	Ukuran plate	Jmlh plate	Berat per lembar plate (kg)	Berat plate (kg)	Nilai buku per kg plate	Kerugian keuangan negara cq. PT Dok & Perkapalan Surabaya (Persero)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) x (3)	(6)	(7) = (6) x (7)
1	12mm X6' X 20'	134	1050	140.700	7.900,00	1.111.530.000,00
2	6 mm X 6' X 30'	38	787	29.906	6.022,85	180.119.352,10
3	6 MM X 8' X 30'	52	1050	54.600	6847,75	373.887.150,00
4	14 MM X 6'X20'	15	1225	18.375	7.150,00	131.381.250,00
5	11 MM X 6'X40'	3	1925	5.775	12.300,00	71.032.500,00
6	13mm x 6 x 40'	6	2275	13.650	12.300,00	167.895.000,00
7	13mm X 6' X30'	4	1707	6.824	8.680,61	59.236.482,64
8	11mm X 5' X40'	6	1604	9.624	12.300,00	118.375.200,00
9	12mm X 5' X20'	6	875	5.250	12.300,00	64.575.000,00
	Jumlah	264				2.278.031.934,74

- ❖ Maka akibat perbuatan Terdakwa ABD RAHMAN selaku Manager Gudang bersama saksi M. RAMLI, SE selaku Supervisi Fisik Gudang PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) dan perbuatan saksi YANI USTI PUSPITA selaku Direktur CV. PUSPITA INTAN MANDIRI, yang belum mengembalikan plat berbagai macam ukuran sejumlah 264 (dua ratus enam puluh plat) ke Gudang PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini telah menguntungkan atau memperkaya pihak saksi YANI UTI PUSPITA selaku Direktur CV. Puspita Intan Mandiri sekitar sebesar Rp2.278.031.934,74 (dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah koma tujuh puluh empat sen) ;

- ❖ Bahwa yang dimaksud Keuangan Negara berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul, salah satunya karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Selain itu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, yang dimaksud Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, yang salah satunya termasuk :

- Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah. Sehingga oleh karena pemerintah Republik Indonesia adalah selaku pemegang saham seluruhnya (100%) atas PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maka perbuatan Terdakwa ABD. RAHMAN selaku Manager Gudang bersama saksi M. RAMLI, SE selaku Supervisi Fisik Gudang PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) dan perbuatan saksi YANI USTI PUSPITA selaku Direktur CV. PUSPITA INTAN MANDIRI yang sampai saat ini belum mengembalikan sekitar sejumlah 264 lembar plat baja berbagai macam ukuran milik PT.Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), maka telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan nilai sebesar Rp2.278.031.934,74 (dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga

Hal. 18 dari 82 hal. Put. No. 143 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat rupiah koma tujuh puluh empat sen) atau setidak – tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa ABD. RAHMAN selaku Manager Gudang PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) pada hari-hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam kurun waktu antara bulan Juni 2008 s/d bulan Juli 2009 atau setidak-tidaknya pada hari-hari dan tanggal yang masih termasuk dalam tahun 2008 s/d 2009, bertempat di PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Jalan Perak Barat No.433-435 Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi M. RAMLI, SE (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Supervisor Fisik Gudang PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) dan saksi YANI UTI PUSPITA (Terdakwa dalam berkas pisah) selaku Direktur CV. PUSPITA INTAN MANDIRI sebagai Subsidair Kontraktor PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor: 021/Kpts/DS/1/I/2008 tertanggal 31 Januari 2008, Terdakwa ABD. RAHMAN diangkat untuk menduduki jabatan selaku Manager Gudang PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero). Selanjutnya selaku Manager Gudang PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), Terdakwa ABD. RAHMAN berdasarkan Petunjuk Organisasi No. DOK: PHR001 tanggal 04 April 2006 yang direvisi 1 dengan Pedoman Organisasi (JOBDES) dan Pedoman Spesifikasi Jabatan (JOB SPEC) No. DOK:

Hal. 19 dari 82 hal. Put. No. 143 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDM/Q55-001 tanggal 01 November 2008, mempunyai tugas dan tanggung jawab di antaranya sebagai berikut :

- Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penerimaan, penyimpanan, penempatan, pemeliharaan dan pengamanan barang/material perusahaan ;
 - Menyusun dan mengumpulkan daftar barang yang diminta bagian/bengkel yang tidak tersedia di gudang, serta menyusun daftar barang/material untuk kebutuhan persediaan/stock gudang ;
 - Menyusun daftar penerimaan dan pengeluaran barang, untuk masing-masing proyek ;
 - Melayani dan mengawasi permintaan izin memasukkan /mengeluarkan barang/material dari pelanggan ;
 - Menyampaikan laporan posisi persediaan secara periodik kepada Direksi ;
 - Bersama-sama SPI melaksanakan stock opname setiap akhir tahun ;
 - Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan/Direksi ;
- ❖ Bahwa selain tugas dan tanggung jawab selaku Manager Gudang tersebut, Terdakwa ABD. RAHMAN selaku Manager Gudang PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) berdasarkan Keputusan Direksi PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor: 052/Kpts/DS/3/I/2008 tanggal 03 Maret 2008 tentang Peraturan Pengadaan Jasa PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) juga diberikan kewenangan untuk menunjuk langsung subkontraktor berkualitas untuk melaksanakan pekerjaan jasa *sandblasting* plat yaitu pekerjaan pembersihan karat dan lapisan plat serta pengecatan plat baik untuk pekerjaan perbaikan kapal maupun pembangunan kapal baru) yang disebut sebagai pekerjaan jasa Order G, yang tertuang dalam:
- Pasal 5.1.2. yang berbunyi : Departemen Keuangan Cq. Bagian Gudang melaksanakan pengadaan jasa untuk kebutuhan Order Gudang (G) atau pekerjaan *sandblast raw material*, dan ;
 - Pasal 5.3.3.2, tata cara pelaksanaan penunjukan langsungnya Jasa Order G sesuai tarif Subkontraktor yang dikeluarkan oleh Departemen Engineering dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - 1) Departemen Manager Cq. Bagian Gudang membuat Order Asistensi (OA) dan menunjuk langsung 1 (satu) subkontraktor berkualifikasi ;

Hal. 20 dari 82 hal. Put. No. 143 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Departemen Engineering membuat Surat Perintah Kerja Sementara (SPKS) ;
- ❖ Bahwa selanjutnya terhadap proses keluar masuknya plat dari PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) yang akan disandblast kepada sub kontraktor, tata caranya diatur dalam ketentuan antara lain :
 - Surat Keputusan Direksi PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor : 051/Kpts/DS/3/I/08 tanggal 03 Maret 2008 tentang Ketentuan-ketentuan Umum bagi Sub Kontraktor Yang Melaksanakan Pekerjaan di PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) pada Angka I huruf B mengenai Kewajiban Tehnis No. 10) yang isinya :
 - 10) Subkontraktor memulai pekerjaan pada saat menerima SPK dari PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), apabila waktu tersebut terlampaui maka PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) berhak memberikan peringatan tertulis kepada Sub Kontraktor dan apabila Sub Kontraktor tidak dapat melaksanakan pekerjaan, maka PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) berhak membatalkan SPK dan menunjuk Sub Kontraktor lain. Selanjutnya Sub Kontraktor harus menanggung seluruh beban biaya dan kerugian yang diderita oleh PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) akibat pembatalan SPK dan ditunjuknya Sub Kontraktor lain, serta;
 - *Standard Operating Procedure* (SOP) Nomor : PDN.001 Revisi ke-1 tanggal 07 Maret 2008 pada halaman 8 yang mana urutan proses keluarnya plat yang akan *disandblast* antara lain urut-urutannya sebagai berikut :
 - 1) Bagian Produksi/bengkel membuat Bon Permintaan plat (plat siap dipakai atau yang sudah disandblast) ke bagian Gudang ;
 - 2) Bag Gudang mengecek posisi plat di internal gudang, apabila :
 - Apabila posisi plat yang siap dipakai sudah ada, maka plat tersebut langsung diberikan ke bagian bengkel tersebut ;
 - Apabila posisi plat yang siap dipakai tidak ada, maka Manager Gudang membuat Memo ke Bagian P2 (Perencanaan dan Pengendalian / Randal) untuk meminta nomor kode order G/order sandblast ;
 - 3) Manager Gudang membuat OA (Order Asistensi) yang ditandatangani oleh Supervisor Fisik Gudang, Manager Gudang dan Senior Manager Pimpinan proyek;

Hal. 21 dari 82 hal. Put. No. 143 K/Pid.Sus/2014


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Form OA berisi antara lain yaitu : Jenis dan jumlah plat, waktu pelaksanaan pekerjaan, penunjukan subkontraktor ;
- 4) OA tersebut diserahkan ke Bagian P2 / Rendal untuk mendapatkan verifikasi dan ditandatangani oleh Senior Manager Rendal (Perencanaan dan Pengendalian) ;
- 5) OA Asli diserahkan ke Bagian Pengadaan untuk dibuatkan SPKS (Surat Perintah Kerja Sementara). SPKS ditandatangani oleh Senior Manager Engineering dan Senior Manager Pimpro ;
- 6) SPKS Asli diserahkan ke subkontraktor sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan *sandblasting* ;
- 7) SPKS Asli tersebut dibawa ke Bagian Gudang sebagai dasar pembuatan Surat Jalan Keluar untuk membawa barang/plat keluar dari PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) ;
- 8) Surat Jalan Keluar ditandatangani oleh Bendaharawan Gudang, Supervisor. Phisik Gudang, Manager Gudang dan Sekuriti ;
- 9) Barang/plat siap dibawa keluar dari PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) ;

Prosedur keluarnya plat untuk *disanblast* ke subkontraktor sesuai SOP ini tergambar dalam diagram sebagai berikut :





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa selama periode sekitar bulan Juni 2008 sampai dengan bulan Juli 2009, Terdakwa ABD. RAHMAN selaku Manager Gudang PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), dengan kewenangan yang diperolehnya tersebut telah menunjuk langsung CV. PUSPITA INTAN MANDIRI (yang dilakukan secara lisan kepada saksi YANI UTI PUPITA selaku Direktur CV. PUSPITA INTAN MANDIRI) untuk melakukan pekerjaan jasa *sandblasting* terhadap plat-plat milik PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero). Selanjutnya setelah menunjuk CV PUSPITA INTAN MANDIRI selaku Sub Kontraktor, dalam kurun waktu tersebut di atas Terdakwa ABD. RAHMAN selaku Manager Gudang PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) mengeluarkan sejumlah plat berbagai ukuran dari Gudang PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) untuk di disandblast ke CV. PUSPITA INTAN MANDIRI ;
- ❖ Bahwa kenyataannya dalam proses pengeluaran plat untuk pekerjaan sandblast dari Gudang PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) kepada CV. PUSPITA INTAN MANDIRI yang dilakukan oleh Terdakwa ABD. RAHMAN selaku Manager Gudang PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), pada saat dilakukan stock opname oleh Satuan Pengawas Internal PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) ternyata terdapat kekurangan sejumlah plat yang belum kembali dari CV. PUSPITA INTAN MANDIRI ke Gudang PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), yang mana pada awalnya ditemukan kekurangan plat ukuran 6x6x30 sebanyak 85 (delapan puluh lima) lembar plat.
- ❖ Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan lebih mendalam oleh Satuan Pengawas Internal PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) bersama-sama Bagian Akuntansi PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Satuan Pengawas Internal PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) No. 07/LHA-SPI/05-2009 tanggal 29 Mei 2009, ditemukan lagi plat berbagai jenis ukuran yang belum kembali ke Gudang PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) setelah *disandblast* di CV. PUSPITA IINTAN MANDIRI selama periode Juni 2008 s/d Juli 2009 yang secara keseluruhan sejumlah 104 (seratus empat) lembar plat berbagai ukuran, dengan perhitungan plat berbagai ukuran yang keluar dari Gudang PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) sebanyak 224 lembar, sedangkan yang kembali dari CV. PUSPITA INTAN MANDIRI hanya 120 lembar, dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 23 dari 82 hal. Put. No. 143 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekapitulasi Plat dari dan ke Puspita (sd 24 Juni 2009)

Rekapitulasi Plat dari dan ke Puspita (sd 24 Juni 2009)										
No	Pengiriman Plat dari DPS				Penerimaan Plat ke DPS				Saldo	
	Tanggal	No. Bukti	Ukuran	Jumlah	Tanggal	No. Bukti	Ukuran	Jumlah		
1	31-Dec-08	Saldo Awal	Plat BV	6MM X 6' X 30M	85	27-Apr-09	SJ Puspita	6' X 6' X 30M	15 ✓	-
2	10-Feb-09	000-70	Plat BV	6MM X 6' X 30M	5	9-May-09	SJ Puspita	6' X 6' X 30M	3 ✓	-
						16-Jun-09	BA SPI	6' X 6' X 30M	15	-
						16-Jun-09	BA SPI	6' X 6' X 30M	-4	53
3	5-Jan-09	00-2741	Plat BV	11MM X 6' X 20M	3	-	-	-	0	3
4	5-Jan-09	00-2741	Plat BV	12MM X 6' X 30M	3	-	-	-	0	3
5	5-Jan-09	00-2741	Plat BV	13MM X 6' X 30M	4	-	-	-	0	4
6	5-Jan-09	00-2741	Plat BV	11MM X 6' X 40M	3	9-Mar-09	SJ Puspita	11MM X 6' X 40M	3	0
7	5-Jan-09	00-2741	Plat BV	13MM X 6' X 40M	4	-	-	-	0	4
8	5-Jan-09	00-2741	Plat BV	11MM X 5' X 40M	4	6-Mar-09	SJ Puspita	11MM X 5' X 40M	6	-2
9	5-Jan-09	00-2741	Plat BV	12MM X 5' X 20M	6	27-Apr-09	SJ Puspita	12MM X 5' X 20M	6	0
10	10-Feb-09	000-70	Plat BV	6MM X 8' X 30M	23	12-Jan-09	SJ Puspita	6MM X 8' X 30M	2	-
						6-Mar-09	SJ Puspita	6MM X 8' X 30M	10	-
						13-Apr-09	SJ Puspita	6MM X 8' X 30M	8	3
11	19-Feb-09	-	Plat	6MM X 8' X 30M	26	-	-	-	0	26
12	22-Apr-09	00-286	Plat BV	11MM X 5' X 40M	2	5-May-09	SJ Puspita	11MM X 5' X 40M	2	0
13	22-Apr-09	00-286	Plat BV	13MM X 6' X 40M	6	5-May-09	SJ Puspita	13MM X 6' X 40M	6	0
14	11-May-09	000-1	Plat BV	12MM X 6' X 20M	15	20-May-09	SJ Puspita	12MM X 6' X 20M	6	-
						29-May-09	SJ Puspita	12MM X 6' X 20M	9	0
15	18-May-09	000-4	Plat ASTM	14MM X 6' X 20M	15	20-May-09	SJ Puspita	14MM X 6' X 20M	4	-
						29-May-09	SJ Puspita	14MM X 6' X 20M	1	10
16	22-May-09	000-5	Plat BV	14MM X 8' X 30M	3	4-Jun-09	SJ Puspita	14MM X 8' X 30M	3	0
17	22-May-09	000-5	Plat BV	13MM X 8' X 30M	2	4-Jun-09	SJ Puspita	13MM X 8' X 30M	2	0
18	22-May-09	000-5	Plat BV	8MM X 8' X 30M	15	4-Jun-09	SJ Puspita	8MM X 8' X 30M	15	0
				224					120	104

- ❖ Bahwa terhadap hasil temuan dari Satuan Pengawas Internal PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) tersebut di atas, selanjutnya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Nomor R-316/O.5.42/Dek.3/10/2009 tanggal 21 Oktober 2009 perihal Bantuan Audit Investigasi, melakukan Audit Investigasi atas Kegiatan Kerja sama *Sandblasting* Plat antara PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) dengan PT. Puspita Intan Mandiri periode Juni 2008 sampai dengan Juli 2009 yang dilaksanakan mulai tanggal 16 November 2009 sampai dengan 15 Februari 2010, yang kemudian hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor : LHA-8543/PW13/5/2010 tanggal 01 Juli 2010, dengan kesimpulan bahwa jumlah plat yang dikeluarkan dari gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) oleh Terdakwa ABD. RAHMAN selaku Manager Gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) dengan jumlah plat yang dikembalikan oleh saksi YANI UTI PUSPITA selaku Direktur CV PUSPITA INTAN MANDIRI secara berturut-turut selama periode bulan Juni 2008 s/d Juli 2009 terdapat selisih kekurangan sejumlah 264 lembar plat berbagai ukuran, dengan rincian perhitungan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN PENGIRIMAN DAN PENGEMBALIAN PLAT

NO	UKURAN PLAT	PENYERAHAN DARI PT. DPS KE CV. PIM			PENYERAHAN DARI CV PIM KE PT DPS		
		No Surat Jalan	Tanggal	Jumlah	No kendaraan	tanggal	jumlah
1	12mm X 6' X 20'	4.495	09/07/2008	16	L-9010 UH	10/07/2008	16
		3377	02/05/2008	10	L-9087 J	10/06/2008	5
		3726	18/06/2008	15	KK 5471 *)		5
		3400	28/05/2008	16	L-8006 UW	18/06/2008	1
		3733	23/06/2008	15	KK 5471 *)		14
		3.730	20/06/2008	15	L-8006 UW	29/05/2008	10
		3.737	25/06/2008	10	L-8006 UW	18/06/2008	6
		3.742	06/07/2008	10	L-8007 UW	03/07/2008	11
		3.746	03/07/2008	10	L-9087 J	01/07/2008	4
		3.749	04/07/2008	20	L-9087 J	02-Jul-08	6
		625	10/07/2008	20	L-9087 J	04-Jul-08	9
		631	16/07/2008	25	L-9010UH	07/07/2008	10
		628	14/07/2008	30	L-8133 UG	11-Jul-08	10
		627	11/07/2008	30	L-8201 NU	15-Jul-08	10
		4.496	09/07/2008	15	L-9010 UH	14/07/2008	20
		3.201	04/08/2008	20	L-8201 NU	15-Jul-08	20
		636	18/07/2008	15	L-8133 UG	17/07/2008	25
						06-Agust-08	20
		3.205	07/08/2008	15	L-6974 SU	29-Jul-08	10
		3.221	18/09/2008	17	L-901 UM1	01-Agust-08	20
		3.207	11/08/2008	15	L-8007 UW		10
		3.208	14/08/2008	15	KK 6786 *)	16-10-08	10
		3245	10/10/2008	15	W-8681C	05/08/2008	15
		3246	11/10/2008	15	L-9087 J	14/08/2008	15
		3315	18/10/2008	16	L-9087 J	12/08/2008	5
						07-Agust-08	15
		3.204	06/08/2008	20	W-8681 C		5
		648	31/07/2008	20	L-8006 UV	08-Sep-08	5
		3.203	05/08/2008	20	L-8006 UV	09-Sep-08	10
		3249	13/10/2008	20	B-9552 FM	16-Sep-08	17
		3224	08/09/2008	13	B-9552FM	13-Okt-08	15
		3301	14/10/2008	15	B-9552FM	18/10/2008	15
		3345	30/10/2008	20	L-8006 UV	03 Nov 08	15
		1295	11/11/2008	20	B-9552FM	12 Nov 08	10
		1.549	07/04/2008	15	B-9552FM	12 Nov 08	5
		3.351	08/04/2008	9	B-9552 FM	03/11/2008	16
		1.540	31/03/2008	25	B-8006UV	30-Okt-08	15
		1.548	15/04/2008	15	L-9087 J	21-Okt-08	5
		3.357	16/04/2008	15	B-9552 FM	14-Okt-08	20
		71	12/02/2009	15	L-8184UM	29-Okt-08	15
		3323	27/10/2008	20	L-9087J	21-Okt-08	5
		1299	12/11/2008	20	L-8006UV	26/11/2008	10
		3331	29/10/2008	25	B-9552 FM	18/11/2008	10
1275	13/11/2008	15	B-9552 FM	12/11/2008	2		
		650	12/08/2008	20	L-9087J	10/11/2008	11
		3.738	27/06/2008	10	L-6974 SU	27/11/2009	15
		3.377	02/05/2008	10	B-9552 FM	14/01/2009	15
		627	11/07/2008	20	L-8122 UG	12/01/2009	5
		3.745	02/07/2008	10	B-9552 FM	13/03/2009	13
		C. 0001	11/05/2009	15	B-9552 FM	04/03/2009	7
		2704	13/11/2008	15)	09/04/2008	10
		2717	18/11/2008	10)	23/04/2008	5
		11	27/11/2008	15)	12/04/2008	9
		37	16/12/2008	20	L-9087 J	31/03/2008	10
		2738	17/12/2008	20	L-9087 J	08/04/2008	10
		44	19/12/2008	10)	05/04/2008	4
		56	12/01/2009	20	B-9552 FM	15/04/2008	1
		58	14/01/2009	20	S-7527 V	07/04/2008	10
		80	27/02/2009	30	B-9552 FM	15/04/2008	5
		83	04/03/2009	10	B-9552 FM	17/04/2008	15
		284	13/04/2009	10	B-9552 FM	14/02/2009	15
					L-8006 UV	26/11/2008	4
					B-9552 FM	03/12/2008	16
					L-8139 UH	06/03/2009	10
					B-9552 FM	09/03/2009	10
					B-9552 FM	17/12/2008	12
					B-9552 FM	19/12/2008	13
					L-8122 UG	15/01/2009	15
					L-8006 UV	11/10/2008	17
					B-9552 FM	13/10/2008	3
					L-9010 UH	14/07/2008	10
					L-9087 J	14/07/2008	5
					KK 5889 *)		5
					W-8681C	04/08/2008	20
					L-8133 UG	11/07/2008	10
					B-9552 FM	29/05/2009	9
					L-8212 UT	20/05/2009	6
					L-9087 J	17/04/2009	10
					L-9807 J	13/04/2009	15
					L-7430 TD	13/05/2009	5
						05/06/2008	2
					B-9552 FM	25/06/2008	9
					L-9087 J	30/06/2008	5
							853
JUMLAH				987			
SELISIH PENYERAHAN PLAT				134			
2	6 mm X 6' X 30'	1.542	02/04/2008	30	L-8102 UM	09-Jul-08	10
		4496	09/07/2008	15	L-9010 UH	10-Jul-08	10
		625	10/07/2008	30	L-8133 UG	11-Jul-08	10
		4495	09/07/2008	30	L-8112 CU	27/04/2009	10
		70	10/02/2009	5	L-8112 CU	09/05/2009	3
					BA Penarikan Plat oleh SPI	16/06/2009	15
					BA Penarikan	16/06/2009	4



						Piat oleh SPI		
						L-8112 CU	27/04/2009	5
						L-8184 UM	29/10/2009	5
	JUMLAH			110				72
	SELISIH PENYERAHAN PLAT			38				
3	6 MM X 8' X 30'	641	22/07/2008	22		L-8334 UG	21/08/2008	10
		631	16/07/2008	15		L-9011 UM	29/07/2008	12
		70	10/02/2009	23		L-8128 UK	22/07/2008	15
		75	19/02/2009	26		L-8122 UG	12-Jan-09	2
		646	29/07/2008	15		L-8139 UH	06/03/2009	10
	JUMLAH			101				49
	SELISIH PENYERAHAN PLAT			52				
4	14 MM X 6' X 20'	C. 0004	18/05/2009	15		L-8212 UT	20/05/2009	4
		290	03/05/2009	5		B-9552 FM	29/05/2009	1
	JUMLAH			20				5
	SELISIH PENYERAHAN PLAT			15				
5	11 MM X 6' X 40'	2741	05/01/2009	3		-	-	-
6	13mm x 6 x 40'	286	22/04/2009	6		L-8122 UG	12/01/2009	4
		2741	05/01/2009	4				
	JUMLAH			10				4
	SELISIH PENYERAHAN PLAT			6				
7	13mm X 6' X 30'	2741	05/01/2009	4		-	-	0
8	11mm X 5' X 40'	2741	05/01/2009	4		-	-	0
		286	22/04/2009	2				
	JUMLAH			6				0
	SELISIH PENYERAHAN PLAT			6				
9	12mm X 5' X 20'	2741	05/01/2009	6		-	-	0
	TOTAL			1247				963
	SELISIH TOTAL			264				

- ❖ Bahwa berdasarkan temuan Satuan Pengawas Internal PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Jawa Timur tersebut, ternyata kemudian diketahui bahwa selama periode bulan Juni 2008 sampai dengan bulan Juli 2009, Terdakwa ABD. RAHMAN selaku Manager Gudang PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pekerjaan jasa *sandblasting* plat-plat milik PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) yang disandblast kepada CV. PUSPITA INTAN MANDIRI selaku subkontraktor adalah menyimpang dari beberapa ketentuan dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), di antaranya :

- 1) Perbuatan Terdakwa ABD. RAHMAN yang menjabat selaku Manager Gudang dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya memproses keluarannya plat dari Gudang PT. Dok yang akan *disandblast* ke Subkontraktor CV. Puspita Intan Mandiri tidak sesuai dengan prosedur ketentuan a) *Standard Operating Procedure* (SOP) Nomor : PDN.001 Revisi ke-1 tanggal 07 Maret 2008 pada halaman 8 yang intinya Sebelum Bagian Gudang mengeluarkan plat untuk *disandblast* ke subkontraktor harus didahului porses pengajuan MEMO, pengajuan Order Asistensi (OA) dan terbitnya Surat Perintah Kerja Sementara (SPKS); dan b) Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Direksi PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)
Nomor : 051/Kpts/DS/3/I/08 tanggal 03 Maret 2008 tentang
Ketentuan-ketentuan Umum Bagi Sub Kontraktor Yang
Melaksanakan Pekerjaan di PT. Dok dan Perkapalan Surabaya
(Persero) pada Angka I huruf B mengenai Kewajiban Tehnis No. 10)
yang isinya: Subkontraktor memulai pekerjaan pada saat menerima
SPK ;

Perbuatan mengeluarkan plat untuk *disanblast* yang tidak sesuai
ketentuan dan prosedur tersebut dilakukan Terdakwa ABD. RAHMAN
dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa ABD. RAHMAN selaku Manager Gudang telah memerintahkan saksi M. RAMLI, SE (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Supervisi Fisik Gudang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor: 183/Kpts/DS/ 10/I/2007 tanggal 31 Oktober 2007, selama periode bulan Juni 2008 s/d Juli 2009 untuk “ langsung mengeluarkan sejumlah plat berbagai ukuran milik PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) dari Bagian Gudang dikirim kepada pihak CV. PUSPITA INTAN MANDIRI untuk *disanblast* yang hanya disertai Surat Jalan Keluar saja (yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa dan saksi M. RAMLI, SE), tanpa didahului proses pangajuan Memo untuk order G, pembuatan/pengajuan Order Asistensi (OA), maupun terbitnya Surat Perintah Kerja Sementara (SPKS).” ;
- Setelah plat selesai *disanblast* oleh CV. PUSPITA INTAN MANDIRI dan dikembalikan ke Bagian Gudang PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) yang mana dalam periode tersebut sering terjadi kekurangan sejumlah plat yang belum dikembalikan, selanjutnya Terdakwa ABD. RAHMAN selaku Manager Gudang baru memerintahkan saksi M. RAMLI, SE selaku Supervisi Fisik untuk memproses pangajuan Memo untuk order G, pembuatan/pengajuan Order Asistensi (OA) dengan pelaksana jasa sandblast CV. PIM, maupun terbitnya Surat Perintah Kerja Sementara (SPKS) dengan pelaksana jasa sandblast CV. PIM, hanya atas sejumlah plat tersanblast yang benar-benar kembali dari CV. PUSPITA INTAN MANDIRI ke Gudang PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) ;

Hal. 27 dari 82 hal. Put. No. 143 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Perbuatan Terdakwa ABD. RAHMAN yang menjabat selaku Manager Gudang telah menyalahgunakan wewenang, tugas dan tanggung jawabnya dalam proses menginputkan ke sistem MIS hanya terhadap data sejumlah plat yang kembali ke Gudang PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) setelah *disanblast* oleh CV. Puspita Intan Mandiri, yang tidak sesuai ketentuan Petunjuk Organisasi No. DOK : PHR001 tanggal 04 April 2006 yang direvisi 1 tentang Pedoman Organisasi (JOBDES) dan Pedoman Spesifikasi Jabatan (JOB SPEC) No. DOK: SDM/Q55-001 tanggal 01 November 2008 dari PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), dalam item ketentuan Tugas dan Tanggung jawab Supervisi Administrasi Bagian Gudang, yang isinya : " Mengadministrasi atas barang masuk/penerimaan (dari pembelian dan retour) dan barang keluar (pengebonan) baik secara manual maupun komputerisasi sistem (MIS)" ;

Perbuatan penginputan ke sistem komputer (MIS) terhadap sejumlah plat yang keluar dan masuk yang tidak sesuai ketentuan tersebut, dilakukan Terdakwa ABD. RAHMAN selama periode bulan Juni 2008 s/d Juli 2009 dengan cara sebagai berikut :

- Tugas mengadministrasi barang keluar dan masuk termasuk *sandblasting* plat yang seharusnya merupakan tugas pokok Supervisi Administrasi Bagian Gudang, namun faktanya Terdakwa ABD. RAHMAN selaku Manager Gudang yang merupakan Atasan Supervisi Administrasi Bagian Gudang tidak melibatkan dan memfungsikan Supervisi Administrasi Gudang untuk melaksanakan tugas ini, bahkan serta merta Terdakwa mengambil alih sendiri tugas ini ;
- Dalam menginput ke sistem komputer (MIS) Terdakwa ABD. RAHMAN memasukan data pengeluaran barang berupa plat yang *disanblast* CV. PIM adalah hanya terhadap data barang berupa plat yang benar-benar telah kembali ke Gudang PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) dari CV. Puspita Intan Mandiri, sedangkan terhadap data plat yang benar-benar keluar dengan surat jalan ke CV. Puspita Intan Mandiri tidak diinput oleh Terdakwa ABD. RAHMAN ke dalam sistem komputer, padahal selama periode Juni 2008 s/d Juli 2009 pihak CV. Puspita Intan Mandiri sering kurang dalam mengembalikan sejumlah plat yang *disanblast*nya, yang secara akumulatif jumlah plat yang belum kembali ke Gudang PT.

Hal. 28 dari 82 hal. Put. No. 143 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) menurut perhitungan Audit BPKP Perwakilan Jawa Timur terhitung sebanyak 264 lembar plat berbagai ukuran. Sehingga perbuatan Terdakwa dalam memasukkan data hanya terhadap barang berupa sejumlah plat yang kembali tersanblast saja ke dalam sistem komputer (MIS) ini dapat membuat kesan bahwa antara jumlah plat yang keluar dengan yang kembali seolah-olah selalu sesuai (klop) jumlahnya, maka hal ini menyebabkan tidak dapat terkontrolnya oleh pihak Management atau Bagian Lain di PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) terhadap akumulasi kekurangan plat yang belum dikembalikan CV. PUSPITA INTAN MANDIRI ke Gudang PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) yang cukup banyak selama periode Juli 2008 s/d Juni 2009, yaitu sejumlah 264 lembar plat berbagai ukuran sesuai perhitungan BPKP Perwakilan Jawa Timur, yang mana perihal kekurangan pengembalian plat-plat yang disandblas di CV. PUSPITA INTAN MANDIRI, juga tidak dilaporkan kepada atasan langsung Terdakwa dan bidang-bidang lain ;

- 3) Perbuatan Terdakwa ABD. RAHMAN yang menjabat selaku Manager Gudang mempunyai kewenangan untuk menunjuk langsung subkontraktor berkualitas berdasarkan Keputusan Direksi PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor: 052/Kpts/DS/3/I/2008 tanggal 03 Maret 2008 tentang Peraturan Pengadaan Jasa PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Pasal 5.3.3.2, mengenai tata cara pelaksanaan penunjukan langsungnya Jasa Order G, yang mana dalam kenyatannya Terdakwa selaku Manager Gudang masih tetap saja melakukan penunjukan langsung CV. Puspita Intan Mandiri sebagai subkontraktor berkualitas untuk melaksanakan pekerjaan jasa *sandblasting* plat milik PT. Dok dan Perkapalan Surabaya, padahal Terdakwa berdasarkan surat masuk dan keluarnya plat selama periode Juni 2008 s/d Juli 2009 mengetahui bahwa CV. Puspita Intan Mandiri yang dipimpin oleh direktornya saksi YANI UTI PUSPITA sering kurang dalam menyelesaikan pekerjaan jasa sandblast plat dan kurang dalam mengembalikan sejumlah plat yang masih berada pada CV. Puspitan Intan Mandiri ke Gudang PT. DPS (Persero) ;

Dengan adanya fakta subkontraktor CV. PIM dalam periode Juni 2008 s/d Juni 2009 sering kurang dalam menyelesaikan pekerjaan jasa sandblast plat dan kurang dalam mengembalikan sejumlah plat ke

Hal. 29 dari 82 hal. Put. No. 143 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gudang PT. DPS (Persero) tersebut, maka seharusnya Terdakwa ABD. RAHMAN selaku Manager Gudang melakukan upaya memberikan peringatan tertulis kepada Sub Kontraktor dan apabila Sub Kontraktor tidak dapat melaksanakan pekerjaan, maka membatalkan SPK dan menunjuk Sub Kontraktor lain, sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Surat Keputusan Direksi PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor : 051/Kpts/DS/3/I/08 tanggal 03 Maret 2008 tentang Ketentuan-ketentuan Umum Bagi Sub Kontraktor yang melaksanakan pekerjaan di PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) pada Angka I huruf B mengenai Kewajiban Tehnis No. 10) yang isinya : Subkontraktor memulai pekerjaan pada saat menerima SPK dari PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), apabila waktu tersebut terlampaui maka PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) berhak memberikan peringatan tertulis kepada Sub Kontraktor dan apabila Sub Kontraktor tidak dapat melaksanakan pekerjaan, maka PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) berhak membatalkan SPK dan menunjuk Sub Kontraktor lain ;

- 4) Perbuatan Terdakwa ABD. RAHMAN yang menjabat selaku Manager Gudang bersama saksi M. RAMLI yang menjabat selaku Supervisi Fisik Gudang yang walaupun sudah mengetahui bahwa subkontraktor CV. Puspita Intan Mandiri yang dipimpin oleh direktornya saksi Yani Ut Puspita dalam periode Juni 2008 s/d Juni 2009 sering kurang dalam menyelesaikan pekerjaan jasa sandblast plat dan kurang dalam mengembalikan sejumlah plat ke Gudang PT. DPS (Persero) pada saat setelah dilakukan stock opname oleh Satuan Pengawas Internal PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) dan kemudian ditindaklanjuti dengan perintah dari Direktur Keuangan PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) untuk tidak lagi memberikan pekerjaan *sandblasting* kepada CV. Puspita Intan Mandiri, namun dalam kenyataannya Terdakwa ABD. RAHMAN selaku Manager Gudang bersama saksi M. RAMLI selaku Supervisi Fisik Gudang selama periode Juni 2008 s/d Juli 2009 masih saja mengeluarkan sejumlah plat untuk *disanblast* dengan dasar Surat Jalan Keluar saja (yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa dan saksi M. RAMLI, SE) tanpa pengajuan Memo, OA, dan terbitnya SPKS, kepada saksi Yani Ut Puspita selaku Direktur CV. Puspita Intan Mandiri yang ditunjuk langsung oleh Terdakwa ABD. RAHMAN adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan Petunjuk Organisasi No. DOK: PHR001 tanggal 04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2006 yang direvisi 1 dengan Pedoman Organisasi (JOBDES) dan Pedoman Spesifikasi Jabatan (JOB SPEC) No. DOK: SDM/Q55-001 tanggal 01 November 2008, mempunyai tugas dan tanggung jawab di dalam hal, yaitu melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan/Direksi ;

Sedangkan saksi YANI UTI PUSPITA selaku Direktur CV. Puspita Intan Mandiri dalam kenyataannya mau saja melaksanakan pekerjaan jasa sandblast atas perintah Terdakwa ABD. RAHMAN padahal saksi YANI UTI PUSPITA mengetahui belum menerima Surat Perintah Kerja Sementara (SPKS) yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan pekerjaan jasa *sandblasting* plat milik PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), sebagaimana ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor : 051/Kpts/DS/3/1/08 tanggal 03 Maret 2008 tentang Ketentuan-ketentuan Umum Bagi Sub Kontraktor Yang Melaksanakan Pekerjaan di PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) pada Angka I huruf B mengenai Kewajiban Tehnis No. 10) yang isinya : Subkontraktor memulai pekerjaan pada saat menerima SPK;

Sehingga perbuatan Terdakwa ABD. RAHMAN selaku Manager Gudang bersama saksi M. RAMLI selaku Supervisi Fisik Gudang dan saksi YANI UTI PUSPITA, mengakibatkan terakumulasinya tidak dikembalikannya plat berbagai macam ukuran dari CV. Puspita Intan Mandiri ke Gudang PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) yang seluruhnya sejumlah 264 lembar plat selama periode Juni 2008 s/d Juli 2009 ;

- 5) Selain itu perbuatan-perbuatan Terdakwa ABD. RAHMAN yang menjabat selaku Manager Gudang PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) tersebut di atas adalah tidak sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Organisasi No. DOK: PHR001 tanggal 04 April 2006 yang direvisi 1 dengan Pedoman Organisasi (JOBDES) dan Pedoman Spesifikasi Jabatan (JOB SPEC) No. DOK: SDM/Q55-001 tanggal 01 November 2008 PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), di mana Terdakwa ABD. RAHMAN yang menjabat selaku Manager Gudang seharusnya mempunyai wewenang, tugas dan tanggung jawab “Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penerimaan, penyimpanan, penempatan, pemeliharaan dan pengamanan barang/material perusahaan, namun dalam kenyataannya Terdakwa ABD. RAHMAN yang menjabat selaku Manager Gudang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan

Hal. 31 dari 82 hal. Put. No. 143 K/Pid.Sus/2014



sebagaimana mestinya khususnya dalam hal melaksanakan dan mengawasi penerimaan, penyimpanan, penempatan, pemeliharaan dan pengamanan barang/material perusahaan (khususnya plat milik PT. Dok yang keluar *disanblast* subkontraktor), sehingga mengakibatkan terakumulasinya tidak dikembalikannya plat berbagai macam ukuran dari CV. Puspita Intan Mandiri ke Gudang PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) yang seluruhnya sejumlah 264 lembar plat selama periode Juni 2008 s/d Juli 2009 ;

- 6) Sehingga Bagian Gudang PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) dalam melakukan pengelolaan sistem administrasi, pengawasan, pengendalian dan pengamanan dalam proses keluar masuknya sanblasting plat yang dilakukan oleh Terdakwa ABD. RAHMAN selaku Manager Gudang bersama saksi M. RAMLI selaku Supervisi Fisik Gudang tersebut adalah tidak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku di PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), maka dengan keadaan demikian terdapat celah atau kelemahan dari sisi pengamanan aset perusahaan berupa plat-plat baja milik PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), yang dampaknya oleh pihak saksi YANI UTI PUSPITA selaku Direktur CV. Puspita Intan Mandiri telah dimanfaatkan dengan tidak mengembalikan sejumlah plat tersebut ke Gudang PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) yang jumlahnya terakumulasinya sekitar 264 (dua ratus enam puluh empat lembar plat berbagai ukuran selama periode Juni 2008 s/d 2009 ;
- 7) Bahwa di samping itu pada saat setelah di lakukan stock opname oleh Satuan Pengawas Internal PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) awal yang kemudian ditemukan plat-plat milik PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) yang disandblast di CV PUSPITA INTAN MANDIRI sebanyak 85 (delapan puluh lima) lembar plat ukuran 6 mm x 6' x 30 ' , ditemukan pula penyimpangan lainnya berupa pengajuan bukti-bukti surat jalan pengiriman kembali sejumlah plat dari saksi YANI UTI PUSPITA selaku Direktur CV. PUSPITA INTAN MANDIRI kepada PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) yang tulisan jenis plat, ukuran dan jumlahnya, pada tanggal tertentu yang isinya tidak sesuai dengan surat jalan kembalinya plat yang sama yang pernah diajukan (Penyisipan tambahan tulisan seolah-olah sejumlah plat telah dikembalikan) yang diserahkan oleh saksi YANI UTI PUSPITA selaku Direktur CV PUSPITA INTAN MANDIRI kepada Terdakwa ABD RAHMAN selaku Manager



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Pesero), yang kemudian mereka gunakan untuk mengelabui PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) seolah-olah plat-plat tersebut telah dikembalikan kepada PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) antara lain sebagai berikut :

1. Pada tanggal 12 Januari 2009 yang diangkut kendaraan Truck Trailer No. Pol L8122 UG telah disisipkan plat ukuran 13m/m x 6'x40' sebanyak 6 Lbr ke dalam surat jalan masuk CV. PUSPITA INTAN MANDIRI ;
2. Pada tanggal 06 Maret 2009 yang diangkut kendaraan Truck Trailer No. Pol L8139 UH telah disisipkan plat ukuran 11m/m x 5'x40' sebanyak 6 Lbr ke dalam surat jalan masuk CV. PUSPITA INTAN MANDIRI ;
3. Pada tanggal 13 April 2009 yang diangkut kendaraan Truck Trailer No. Pol L9807 I telah disisipkan plat ukuran 6 m/m x 8'x 30' sebanyak 8 Lbr ke dalam surat jalan masuk CV. PUSPITA INTAN MANDIRI ;
4. Pada tanggal 27 April 2009 yang diangkut kendaraan Truck Trailer No. Pol L8112 CU telah disisipkan plat ukuran 12m/m x 5'x 20' sebanyak 6 Lbr ke dalam surat jalan masuk CV. PUSPITA INTAN MANDIRI ;
5. Pada tanggal 20 Februari 2009 yang diangkut kendaraan Truck Trailer No. Pol B 9552 FM telah disisipkan plat ukuran 13m/m x 6'x40' sebanyak 4 Lbr ke dalam surat jalan masuk CV. PUSPITA INTAN MANDIRI ;
6. Pada tanggal 04 Maret 2009 yang diangkut kendaraan Truck Trailer No. Pol B 9552 FM telah disisipkan plat ukuran 6m/m x 6'x 30' sebanyak 26 Lbr ke dalam surat jalan masuk CV. PUSPITA INTAN MANDIRI ;
7. Pada tanggal 09 Maret 2009 yang diangkut kendaraan Truck Trailer No. Pol B 9552 FM telah disisipkan plat ukuran 11m/m x 6'x 40' sebanyak 3 Lbr ke dalam surat jalan masuk CV. PUSPITA INTAN MANDIRI ;

Selain dari surat jalan masuk kembalinya plat yang disisipkan tersebut di atas, ditemukan pula bukti-bukti surat jalan kembalinya sejumlah plat dari CV. PUSPITA INTAN MANDIRI ke PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) yang dalam tanda tangan pihak security-nya (saksi Heryudo) dipalsukan dan belum ditandatangani penerima dari Bagian Gudang, yang diserahkan sendiri oleh saksi YANI UTI PUSPITA kepada saksi Nana Suryana selaku Direktur

Hal. 33 dari 82 hal. Put. No. 143 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), di mana selanjutnya dokumen Surat Jalan Masuk plat dari saksi YANI UTI PUSPITA selaku Direktur CV. PUSPITA INTAN MANDIRI tersebut, oleh Satuan Pengawas Internal PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) diteliti validitasnya dan ternyata Surat Jalan Masuk plat tersebut hanyalah ditandatangani oleh pihak CV. PUSPITA INTAN MANDIRI dan Security saja, tanpa terdapat tanda tangan dan stempel Bagian Gudang PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), dan setelah dilakukan kroscek ke pihak Security (saksi Heryudo) dan mengambil jurnal keluar masuk mobil, ternyata pada tanggal yang tercantum di surat jalan masuk yang diberikan CV. PUSPITA INTAN MANDIRI tersebut, tidak tercatat di buku jurnal masuk mobil pada tanggal tersebut dan saksi HERYUDO pada tanggal tersebut sedang mengikuti Diklat Pelatihan Dasar Pengamanan di Mojokerto. Selain itu Bagian Gudang yakni Terdakwa ABD. RAHMAN dan saksi M. RAMLI, tidak mengakui telah menerima barang (plat-plat yang tertera dalam surat jalan) tersebut karena tidak ada stampel dan tanda tangannya. Rincian manipulasi data surat jalan masuk plat palsu yang diperoleh dari saksi YANI UTI PUSPITA selaku Direktur CV. PUSPITA INTAN MANDIRI adalah sebagai berikut :

1. Surat Jalan masuk dari CV. PUSPITA INTAN MANDIRI tanggal 09 Januari 2009 barang berupa plat ukuran 6 x 6 x 30 sebanyak 21 lembar yang ditandatangani pengirim CV. PUSPITA INTAN MANDIRI;
2. Surat Jalan masuk dari CV. PUSPITA INTAN MANDIRI tanggal 20 Januari 2009 barang berupa plat ukuran 6 x 6 x 30 sebanyak 19 lembar dan plat ukuran 11 x 6 x 20 sebanyak 11 lembar, yang ditandatangani pengirim CV. PUSPITA INTAN MANDIRI ;
3. Surat Jalan masuk dari CV. PUSPITA INTAN MANDIRI tanggal 26 Februari 2009 barang berupa plat ukuran 6 x 8 x 30 sebanyak 19 lembar yang ditandatangani pengirim CV. PUSPITA INTAN MANDIRI;
4. Surat Jalan masuk dari CV. PUSPITA INTAN MANDIRI tanggal 25 Mei 2009 barang berupa plat ukuran 14 x 6 x 20 sebanyak 10 lembar ;

Selain ditemukan kedua hal tersebut di atas Satuan Pengawas Internal PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) menemukan sejumlah plat baja di Workshop CV. PUSPITA INTAN MANDIRI di Jalan Kalianak No. 55Q Surabaya sebanyak 19 (sembilan belas) lembar plat berukuran 6 x 6 x 30 dengan kondisi 15 (lima belas) lembar sudah disandblasting dan 4 (empat) lembar belum disandblast yang berkualifikasi dengan kode JIS G3131 SPHC dibuat berdasarkan dari Japan Industrial Standart, yang bukan standar plat milik PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero). Di mana ke

Hal. 34 dari 82 hal. Put. No. 143 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 (sembilan belas) lembar plat tersebut rencananya oleh saksi YANI UTI PUSPITA akan digunakan untuk mengganti plat-plat milik PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) yang tidak dikembalikan oleh saksi YANI UTI PUSPITA.

- ❖ Bahwa dengan tidak dikembalikannya plat-plat baja milik PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) oleh saksi Yani Usti Puspita selaku Direktur CV. PUSPITA INTAN MANDIRI dalam pekerjaan jasa *sandblasting* plat, berdasarkan perhitungan hasil Audit Investigasi dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur terdapat selisih surat jalan keluar plat dan surat jalan masuknya plat berbagai macam ukuran adalah sejumlah 264 (dua ratus enam puluh plat) yang nilainya kurang lebih sebesar Rp2.278.031.934,74 (dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah koma tujuh puluh empat sen), dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

No	Ukuran plate	Jml h plat e	Berat per lembar plate (kg)	Berat plate (kg)	Nilai buku per kg plate	Kerugian keuangan negara cq. PT Dok & Perkapalan Surabaya (Persero)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) x (3)	(6)	(7) = (6) x (7)
1	12mm X6' X 20'	134	1050	140.700	7.900,00	1.111.530.000,00
2	6 mm X 6' X 30'	38	787	29.906	6.022,85	180.119.352,10
3	6 MM X 8' X 30'	52	1050	54.600	6847,75	373.887.150,00
4	14 MM X 6'X20'	15	1225	18.375	7.150,00	131.381.250,00
5	11 MM X 6'X40'	3	1925	5.775	12.300,00	71.032.500,00
6	13mm x 6 x 40'	6	2275	13.650	12.300,00	167.895.000,00
7	13mm X 6' X30'	4	1707	6.824	8.680,61	59.236.482,64
8	11mm X 5' X40'	6	1604	9.624	12.300,00	118.375.200,00
9	12mm X 5' X20'	6	875	5.250	12.300,00	64.575.000,00
	Jumlah	264				2.278.031.934,74

- ❖ Maka akibat perbuatan Terdakwa ABD RAHMAN selaku Manager Gudang bersama saksi M. RAMLI, SE selaku Supervisi Fisik Gudang PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) dan perbuatan saksi YANI USTI PUSPITA selaku Direktur CV. PUSPITA INTAN MANDIRI, yang belum mengembalikan plat berbagai macam ukuran sejumlah 264 (dua ratus enam puluh plat) ke Gudang PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), maka hal ini telah menguntungkan atau memperkaya pihak saksi YANI UTI PUSPITA selaku Direktur CV. Puspita Intan Mandiri sekitar sebesar Rp2.278.031.934,74 (dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah koma tujuh puluh empat sen) ;

- ❖ Bahwa yang dimaksud Keuangan Negara berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul, salah satunya karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Selain itu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, yang salah satunya termasuk :

- Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

Sehingga oleh karena pemerintah Republik Indonesia adalah selaku pemegang saham seluruhnya (100%) atas PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maka perbuatan Terdakwa ABD. RAHMAN selaku Manager Gudang bersama saksi M. RAMLI, SE selaku Supervisi Fisik Gudang PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) dan perbuatan saksi YANI USTI PUSPITA selaku Direktur CV. PUSPITA INTAN MANDIRI yang sampai saat ini belum mengembalikan sekitar sejumlah 264 lembar plat baja berbagai macam ukuran milik PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), maka telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan nilai sebesar Rp2.278.031.934,74 (dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah koma tujuh puluh empat sen) atau setidaknya – tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

Hal. 36 dari 82 hal. Put. No. 143 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Tanjung Perak tanggal 30 Juni 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABD. RAHMAN secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa ABD. RAHMAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABD. RAHMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan

Hal. 37 dari 82 hal. Put. No. 143 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.278.031.934,74 (dua miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah tujuh puluh empat sen), yang dibayar secara tanggung renteng dengan RAMLI, SE. dan YANI UTI PUSPITA (para Terdakwa dalam perkara tersendiri), jika 1 (satu) bulan putusan ini berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dijual lelang dan digunakan untuk menutup uang pengganti tersebut, bilamana hartanya tidak mencukupi dapat diganti dengan penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa berupa :

- Alat bukti surat berupa Laporan Hasil Audit Investigatif atas Pengelolaan Asset Pada PT. DOK dan Perkapalan Surabaya (Persero) periode Juni 2008 s/d Juli 2009 dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : LHA-8543/PW13/5/2020 tanggal 01 Juli 2010 ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

- Bahwa barang bukti berupa surat dan dokumen yang telah memperoleh Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Surabaya sebagai berikut :
- Dari NANA SURYANA :
 - a. 1 (satu) lembar asli Notulen Rapat Dan Kesepakatan PT. DPS dan CV. PIM tanggal 21 Oktober 2009 ;
 - b. 1 (satu) buah buku Pedoman Organisasi (JOBDES) Dan Pedoman Spesifikasi Jabatan (JOBSPEC) ;
 - c. 1 (satu) buah buku Petunjuk Organisasi (Organization Manual) PHR001 PT. DPS (Persero) ;
 - d. 1 (satu) lembar asli Pembatalan Kesepakatan PT. DPS dan CV. PIM tanggal 21 Oktober 2009 Nomor : 09/2306-11/DS/IV/S-5 ;
 - e. 2 (dua) lembar fotokopi Nota Kesepakatan Penggantian Plat antara PT. DPS dengan CV. PIM No. : 001/NK/DS/11/IV/09 ;
 - f. 1 (satu) lembar fotokopi Salinan Akta No. 17 tanggal 13 Februari 1991 tentang Perubahan Anggaran Dasar "PT. Dok Dan Perkapalan Surabaya" ;
 - g. 1 (satu) bendel fotokopi Salinan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham "PT. Dok Dan Perkapalan Surabaya" (Persero) tanggal 11 Februari 2010 ;
 - h. 1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Ketentuan-ketentuan Umum Bagi Sub Kontraktor Yang Melakukan Pekerjaan di PT. Dok Dan

Hal. 38 dari 82 hal. Put. No. 143 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkapalan Surabaya (Persero) No. : 051/Kpts/DS/3/I/08 tanggal 3 Maret 2008 ;

- i. 1 (satu) lembar fotokopi Struktur Organisasi PT. Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero) ;
- j. 1 (satu) bendel fotokopi Surat Keputusan tentang Peraturan Pengadaan Barang PT. Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor : 070/Kpts/DS/4/I/08 tanggal 01 April 2008 ;
- k. 1 (satu) bendel fotokopi Surat Keputusan tentang Peraturan Pengadaan Jasa PT. Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor : 052/Kpts/DS/3/I/08 tanggal 3 Maret 2008 ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

- Dari SUWARNO ;
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan No. 082/Kpts/DS/6/IV/09 tentang Kenaikan Pangkat, Golongan / Ruang PT. DPS (Persero) tanggal 30 Juni 2009 beserta lampiran ;
 - b. 1 (satu) buah buku agenda An. Suwarno ;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Surat Keputusan No. 056/Kpts/DS/3/I/2003 tentang Mutasi dan Promosi di Lingkungan PT. DPS (Persero) tanggal 31 Maret 2003 ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

- Dari YUDI PUNGGIH ;
 - a. 1 (satu) buah buku OA (order Asistensi SPKS) ;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Sub Kontraktor Terpilih Nomor : 19/dps-sub/d3/2/05 ;
 - c. 1 (satu) bendel fotokopi Pengadaan Barang dan Jasa Purchasing ISO 9001 : 2000 7.4 No. DOK : PDN.001, No. Revisi : 1, tanggal terbit 07 Maret 2008 ;
 - d. 1 (satu) bendel tanda terima Distribusi Dan Penarikan Dokumen tanggal 6 Mei 2008 ;
 - e. 1 (satu) bendel Daftar SPKS CV. Puspita Intan Mandiri periode Juni 2008 s/d Juli 2009 ;
 - f. 1 (satu) bendel fotokopi Purchasing @ dok-sby.co.id ;
 - g. 1 (satu) bendel Prosedur Standar Operasional (*Standard Operating Procedure*) tentang Pengadaan (Purchasing) ISO 9001 : 2000 7.4. No. Dok : PDN.001 : No. Revisi : 1 ; Tgl. Terbit : 07 Maret 2008 ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

- Dari BAMBANG KRISDEWANTO ;

Hal. 39 dari 82 hal. Put. No. 143 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Jalan Masuk plat fiktif CV. Puspita Intan Mandiri ke PT. DPS (Persero) tanggal 28 Februari 2009, tanggal 25 Mei 2009, tanggal 26 Februari 2009, tanggal 20 Januari 2009 dan tanggal 09 Januari 2009, 05 Mei 2009 ;
- b. 1 (satu) bendel Surat Jalan Masuk plat sisipan dari CV. Puspita Intan Mandiri ke PT. DPS (Persero) tanggal 12 Januari 2009, tanggal 06 Maret 2009, tanggal 13 April 2009, tanggal 27 April 2009, tanggal 20 Februari 2009, tanggal 04 Maret 2009 dan tanggal 09 Maret 2009 beserta lampirannya ;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Surat Keputusan Direksi PT. DPS (persero) No. 021/Kpts/DS/1/I/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang Promosi Dan Mutasi di Lingkungan PT. DPS (Persero) beserta lampirannya ;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan No. 183/Kpts/DS/10/I/2007 tanggal 31 Oktober 2007 tentang Pengangkatan Pejabat beserta lampirannya ;
- e. 1 (satu) lembar asli Pelaporan Investigasi Plat sandblast Puspita Uk 6x6x30' dari Satuan Pengawas Intern PT. DPS (Persero) Nomor : 07/Dir-SPI/06-2009 tanggal 18 Mei 2010 ;
- f. 1 (satu) bendel asli perihal Pelaporan Kinerja Bagian Gudang Nomor LHP : 7/LHA-SPI/05-2009 ;
- g. 1 (satu) bendel fotokopi perihal Tindak Lanjut atas plat Uk 6x6x30' yang disandblas CV. PIM (atas LHA 07/LHA-SPI/V-2009) Nomor LHP : 10/LHA-SPI/06-2009 ;
- h. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor : B/121/S.Pemb/WBA/ VII/2009 tanggal 29 Juli 2009 beserta lampirannya ;
- i. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Heryudo Sasono tanggal 27 Januari 2010 ;
- j. 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Pelatihan Dasar Satuan Pengamanan an. Heryudo Sasono No. Pol. : IJ/75/II/2009 tanggal 23 Februari 2009;
- k. 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n HERYUDO SASONO ;
- l. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Pernyataan dari Yani Utu Puspita tanggal 30 Maret 2009, tanggal 24 April 2009, tanggal 04 Juni 2009 dan tanggal 18 Juni 2009 beserta lampirannya ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

- DARI PENTA PARAWATI, SE. MM ;

Hal. 40 dari 82 hal. Put. No. 143 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bendel dokumen Perbedaan Selisih Plat menurut SPI dan BPKP ;
 - b. 1 (satu) bendel asli dan fotokopi Surat Jalan (Keluar) dari PT. Dok Dan Perkapalan Surabaya Ke CV. Puspita Intan Mandiri Nomor : 002704, 002717, 00011, 00037, 002738, 00044, 00056, 00058, 00080, 00083, 000284, 004496, 000625, 004495, 00070, 000631, 00070, 00075, 000646, 09/004/DPS/SJBK-SBLS, 00290, 00286, 002741 ;
 - c. 1 (satu) bendel fotokopi Surat Jalan (Masuk) dari CV. Puspita Intan Mandiri ke PT. Dok Dan Perkapalan Surabaya tanggal 22 Juli 2008, tanggal 12 Januari 2009, tanggal 12 Januari 2009 (sisipan), tanggal 06 Maret 2009, tanggal 17 April 2009, tanggal 13 April 2009, tanggal 13 April 2009, tanggal 13 April 2009 (sisipan), tanggal 13 Mei 2009, 25 Juni 2009, tanggal 30 Juni 2009, tanggal 27 April 2009, tanggal 27 April 2009 (sisipan), tanggal 09 Mei 2009, tanggal, tanggal 29 Oktober 2008, tanggal 20 Mei 2009, tanggal 29 Mei 2009 tanggal 05 Mei 2009 dan 1 (satu) lembar Berita Acara Penarikan Barang tanggal 16 Juni 2009 ;
 - d. 1 (satu) bendel asli slip kas kredit pembayaran biaya pekerjaan *sandblasting* tanggal 20 Februari 2009 kepada CV. PUSPITA INTAN MANDIRI beserta lampirannya ;
 - e. 1 (satu) bendel asli slip kas kredit pembayaran biaya pekerjaan *sandblasting* tanggal 15 Mei 2009 kepada CV. PUSPITA INTAN MANDIRI beserta lampirannya ;
 - f. 1 (satu) lembar Pembayaran tagihan dari CV. PUSPITA INTAN MANDIRI ke PT. DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA tanggal 22 Maret 2010 beserta lampirannya ;
 - g. 4 (empat) bendel status dokumen penagihan CV. Puspita Intan Mandiri beserta lampirannya ;
- Terlampir dalam berkas perkara ;
- Dari YANI UTI PUSPITA ;
 - a. 1 (satu) bendel asli Akte pendirian Perseroan Komanditer CV. PUSPITA INTAN MANDIRI tanggal 26 Mei 2004 ;
 - b. 1 (satu) lembar asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 503/3038/436.4.12/2004 tanggal 15 Juli 2009 dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Surabaya ;

Hal. 41 dari 82 hal. Put. No. 143 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada YANI UTI PUSPITA ;

- a. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Keluar dengan nomor kendaraan L-7430-TD tanggal 13 Mei 2009 ;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Barang (masuk) dari CV PUSPITA INTAN MANDIRI dengan nomor kendaraan L-8212-UT tanggal 20 Mei 2009, dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Barang masuk setelah rekondisi Nomor : 09/0001/DPS/SJBM-SBLS, dengan nomor kendaraan L-8212-UT tanggal 20 Mei 2009;
- c. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Keluar dengan nomor kendaraan L-7322-GM tanggal 01 Juni 2009 dan 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Barang masuk setelah rekondisi Nomor : 09/0003/DPS/SJBM-SBLS, dengan nomor kendaraan L-7322-GM tanggal 01 Juni 2009 ;
- d. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Keluar dengan nomor kendaraan B-9552-FM tanggal 02 Juni 2009 dan 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Barang masuk setelah rekondisi Nomor : 09/0004/DPS/SJBM-SBLS, dengan nomor kendaraan B-9552-FM tanggal 02 Juni 2009 ;
- e. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Keluar dengan nomor kendaraan L-7266-LU tanggal 05 Juni 2009 dan 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Barang masuk setelah rekondisi Nomor : 09/0005/DPS/SJBM-SBLS, dengan nomor kendaraan L-7266-LU tanggal 05 Juni 2009 ;
- f. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Barang masuk setelah rekondisi Nomor : 09/0002/DPS/SJBM-SBLS, dengan nomor kendaraan B-9552-FM 29 Mei 2009 ;
- g. 1 (satu) lembar asli Daftar Penambahan Tagihan CV. Puspita Intan Mandiri ke PT. Dok Dan Perkapalan Surabaya tanggal 30 Desember 2009 ;
- h. 1 (satu) buah buku ekspedisi keluar plat tahun 2008 ;
- i. 1 (satu) buah buku ekspedisi keluar plat tahun 2009 ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

- Dari I NYOMAN OKA DANA ;
- Plat ukuran 6x6x30' sebanyak 18 lembar ;

Dikembalikan kepada PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) ;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 42 dari 82 hal. Put. No. 143 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 49/Pid.Sus/2011/PN.Sby. tanggal 21 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABD. RAHMAN tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair ;
2. Membebaskan Ia oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa ABD. RAHMAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” ;
4. Menghukum Ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
5. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Laporan Hasil Audit Investigatif atas Pengelolaan Asset Pada PT. DOK dan Perkapalan Surabaya (Persero) periode Juni 2008 s/d Juli 2009 dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : LHA-8543/PW13/5/2020 tanggal 01 Juli 2010 ;Terlampir dalam berkas perkara ;
 - Dokumen yang telah memperoleh Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Surabaya sebagai berikut :
 - Dari NANA SURYANA :
 - a. 1 (satu) lembar asli Notulen Rapat dan Kesepakatan PT. DPS dan CV. PIM tanggal 21 Oktober 2009 ;
 - b. 1 (satu) buah buku Pedoman Organisasi (JOBDES) Dan Pedoman Spesifikasi Jabatan (JOBSPEC) ;
 - c. 1 (satu) buah buku Petunjuk Organisasi (Organization Manual) PHR001 PT. DPS (Persero) ;
 - d. 1 (satu) lembar asli Pembatalan Kesepakatan PT. DPS dan CV. PIM tanggal 21 Oktober 2009 Nomor : 09/2306-11/DS/IV/S-5 ;
 - e. 2 (dua) lembar fotokopi Nota Kesepakatan Penggantian Plat antara PT. DPS dengan CV. PIM No. : 001/NK/DS/11/IV/09 ;
 - f. 1 (satu) lembar fotokopi Salinan Akta No. 17 tanggal 13 Februari 1991 tentang Perubahan Anggaran Dasar “PT. Dok Dan Perkapalan Surabaya” ;

Hal. 43 dari 82 hal. Put. No. 143 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) bendel fotokopi Salinan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham "PT. Dok Dan Perkapalan Surabaya" (Persero) tanggal 11 Februari 2010 ;
 - h. 1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Ketentuan-ketentuan Umum Bagi Sub Kontraktor Yang Melakukan Pekerjaan di PT. Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero) No. : 051/Kpts/DS/3/I/08 tanggal 3 Maret 2008 ;
 - i. 1 (satu) lembar Fotocopy Struktur Organisasi PT. Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero) ;
 - j. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Keputusan tentang Peraturan Pengadaan Barang PT. Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor : 070/Kpts/DS/4/I/08 tanggal 01 April 2008 ;
 - k. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Keputusan tentang Peraturan Pengadaan Jasa PT. Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor : 052/Kpts/DS/3/I/08 tanggal 3 Maret 2008 ;
- Terlampir dalam berkas perkara ;
- Dari SUWARNO ;
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan No. 082/Kpts/DS/6/IV/09 tentang Kenaikan Pangkat, Golongan / Ruang PT. DPS (Persero) tanggal 30 Juni 2009 beserta lampiran ;
 - b. 1 (satu) buah buku agenda An. Suwarno ;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi lampiran Surat Keputusan No. 056/Kpts/DS/3/I/2003 tentang Mutasi dan Promosi di Lingkungan PT. DPS (Persero) tanggal 31 Maret 2003 ;
- Terlampir dalam berkas perkara ;
- Dari YUDI PUNGGIH ;
 - a. 1 (satu) buah buku OA (order Asistensi SPKS) ;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Sub Kontraktor Terpilih Nomor : 19/dps-sub/d3/2/05 ;
 - c. 1 (satu) bendel fotokopi Pengadaan Barang dan Jasa Purchasing ISO 9001 : 2000 7.4 No. DOK : PDN.001, No. Revisi : 1, tanggal terbit 07 Maret 2008 ;
 - d. 1 (satu) bendel tanda terima Distribusi Dan Penarikan Dokumen tanggal 6 Mei 2008 ;
 - e. 1 (satu) bendel Daftar SPKS CV. Puspita Intan Mandiri periode Juni 2008 s/d Juli 2009 ;
 - f. 1 (satu) bendel fotokopi Purchasing @ dok-sby.co.id ;

Hal. 44 dari 82 hal. Put. No. 143 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) bendel Prosedur Standar Operasional (Standard Operating Procedure) tentang Pengadaan (Purchasing) ISO 9001 : 2000 7.4.
No. Dok : PDN.001 : No. Revisi : 1 ; Tgl. Terbit : 07 Maret 2008 ;
Terlampir dalam berkas perkara ;
- Dari BAMBANG KRISDEWANTO ;
- a. Surat Jalan Masuk plat fiktif CV. Puspita Intan Mandiri ke PT. DPS (Persero) tanggal 28 Februari 2009, tanggal 25 Mei 2009, tanggal 26 Februari 2009, tanggal 20 Januari 2009 dan tanggal 09 Januari 2009, 05 Mei 2009 ;
- b. 1 (satu) bendel Surat Jalan Masuk Plat Sisipan dari CV. Puspita Intan Mandiri ke PT. DPS (Persero) tanggal 12 Januari 2009, tanggal 06 Maret 2009, tanggal 13 April 2009, tanggal 27 April 2009, tanggal 20 Februari 2009, tanggal 04 Maret 2009 dan tanggal 09 Maret 2009 beserta lampirannya ;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Surat Keputusan Direksi PT. DPS (persero) No. 021/Kpts/DS/1/I/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang Promosi Dan Mutasi di Lingkungan PT. DPS (Persero) beserta lampirannya ;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan No. 183/Kpts/DS/10/I/2007 tanggal 31 Oktober 2007 tentang Pengangkatan Pejabat beserta lampirannya ;
- e. 1 (satu) lembar asli Pelaporan Investigasi Plat sandblast Puspita Uk 6x6x30' dari Satuan Pengawas Intern PT. DPS (Persero) Nomor : 07/Dir-SPI/06-2009 tanggal 18 Mei 2010 ;
- f. 1 (satu) bendel asli perihal Pelaporan Kinerja Bagian Gudang Nomor LHP : 7/LHA-SPI/05-2009 ;
- g. 1 (satu) bendel fotokopi perihal Tindak Lanjut atas plat Uk 6x6x30' yang disandblas CV. PIM (atas LHA 07/LHA-SPI/V-2009) Nomor LHP: 10/LHA-SPI/06-2009 ;
- h. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor : B/121/S.Pemb/WBA/ VII/2009 tanggal 29 Juli 2009 beserta lampirannya ;
- i. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Heryudo Sasono tanggal 27 Januari 2010 ;
- j. 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Pelatihan Dasar Satuan Pengamanan an. Heryudo Sasono No. Pol. : IJ/75/II/2009 tanggal 23 Februari 2009;
- k. 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n HERYUDO SASONO ;

Hal. 45 dari 82 hal. Put. No. 143 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Pernyataan dari Yani UtI Puspita tanggal 30 Maret 2009, tanggal 24 April 2009, tanggal 04 Juni 2009 dan tanggal 18 Juni 2009 beserta lampirannya ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

- DARI PENTA PARAWATI, SE. MM ;
 - a. 1 (satu) bendel dokumen Perbedaan Selisih Plat menurut SPI dan BPKP ;
 - b. 1 (satu) bendel asli dan fotokopi Surat Jalan (Keluar) dari PT. Dok Dan Perkapalan Surabaya Ke CV. Puspita Intan Mandiri Nomor : 002704, 002717, 00011, 00037, 002738, 00044, 00056, 00058, 00080, 00083, 000284, 004496, 000625, 004495, 00070, 000631, 00070, 00075, 000646, 09/004/DPS/SJBK-SBLS, 00290, 00286, 002741 ;
 - c. 1 (satu) bendel fotokopi Surat Jalan (Masuk) dari CV. Puspita Intan Mandiri ke PT. Dok Dan Perkapalan Surabaya tanggal 22 Juli 2008, tanggal 12 Januari 2009, tanggal 12 Januari 2009 (sisipan), tanggal 06 Maret 2009, tanggal 17 April 2009, tanggal 13 April 2009, tanggal 13 April 2009, tanggal 13 April 2009 (sisipan), tanggal 13 Mei 2009, 25 Juni 2009, tanggal 30 Juni 2009, tanggal 27 April 2009, tanggal 27 April 2009 (sisipan), tanggal 09 Mei 2009, tanggal, tanggal 29 Oktober 2008, tanggal 20 Mei 2009, tanggal 29 Mei 2009 tanggal 05 Mei 2009 dan 1 (satu) lembar Berita Acara Penarikan Barang tanggal 16 Juni 2009 ;
 - d. 1 (satu) bendel asli slip kas kredit pembayaran biaya pekerjaan *sandblasting* tanggal 20 Februari 2009 kepada CV. PUSPITA INTAN MANDIRI beserta lampirannya ;
 - e. 1 (satu) bendel asli slip kas kredit pembayaran biaya pekerjaan *sandblasting* tanggal 15 Mei 2009 kepada CV. PUSPITA INTAN MANDIRI beserta lampirannya ;
 - f. 1 (satu) lembar Pembayaran tagihan dari CV. PUSPITA INTAN MANDIRI ke PT. DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA tanggal 22 Maret 2010 beserta lampirannya ;
 - g. 4 (empat) bendel status dokumen penagihan CV. Puspita Intan Mandiri beserta lampirannya ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

- Dari YANI UTI PUSPITA ;

Hal. 46 dari 82 hal. Put. No. 143 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) bendel asli Akte pendirian Perseroan Komanditer CV. PUSPITA INTAN MANDIRI tanggal 26 Mei 2004 ;

b. 1 (satu) lembar asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 503/3038/436.4.12/2004 tanggal 15 Juli 2009 dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Surabaya ;

Dikembalikan kepada YANI UTI PUSPITA ;

a. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Keluar dengan nomor kendaraan L-7430-TD tanggal 13 Mei 2009 ;

b. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Barang (masuk) dari CV PUSPITA INTAN MANDIRI dengan nomor kendaraan L-8212-UT tanggal 20 Mei 2009, dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Barang masuk setelah rekondisi Nomor : 09/0001/DPS/SJBM-SBLS, dengan nomor kendaraan L-8212-UT tanggal 20 Mei 2009;

c. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Keluar dengan nomor kendaraan L-7322-GM tanggal 01 Juni 2009 dan 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Barang masuk setelah rekondisi Nomor : 09/0003/DPS/SJBM-SBLS, dengan nomor kendaraan L-7322-GM tanggal 01 Juni 2009 ;

d. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Keluar dengan nomor kendaraan B-9552-FM tanggal 02 Juni 2009 dan 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Barang masuk setelah rekondisi Nomor : 09/0004/DPS/SJBM-SBLS, dengan nomor kendaraan B-9552-FM tanggal 02 Juni 2009 ;

e. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Keluar dengan nomor kendaraan L-7266-LU tanggal 05 Juni 2009 dan 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Barang masuk setelah rekondisi Nomor : 09/0005/DPS/SJBM-SBLS, dengan nomor kendaraan L-7266-LU tanggal 05 Juni 2009 ;

f. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Barang masuk setelah rekondisi Nomor : 09/0002/DPS/SJBM-SBLS, dengan nomor kendaraan B-9552-FM 29 Mei 2009 ;

g. 1 (satu) lembar asli Daftar Penambahan Tagihan CV. Puspita Intan Mandiri ke PT. Dok Dan Perkapalan Surabaya tanggal 30 Desember 2009 ;

h. 1 (satu) buah buku ekspedisi keluar plat tahun 2008 ;

i. 1 (satu) buah buku ekspedisi keluar plat tahun 2009 ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

- Dari I NYOMAN OKA DANA ;

- Plat ukuran 6x6x30' sebanyak 18 lembar ;

Hal. 47 dari 82 hal. Put. No. 143 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) ;

- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 20/PID.SUS/2012/PT.SBY. tanggal 28 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 49 / Pid.Sus / 2011 / PN.Sby. tanggal 21 Juli 2011 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 20/PID.SUS/2012/PT.SBY. tanggal 28 Juni 2012 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Nomor: 20/Pid.Sus/2012/PT.Sby Jo. No. 49/Pid.Sus/2011/PN.Sby tanggal 09 Oktober 2012

Mengingat Akta Permohonan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 20/PID.SUS/2012/PT.SBY. tanggal 28 Juni 2012 yang diajukan oleh Terdakwa Kasasi Nomor: 20/Pid.Sus/2012/PT.Sby Jo. No. 49/Pid.Sus/2011/PN.Sby tanggal 12 Oktober 2012;

Memperhatikan memori kasasi Penuntut Umum tanggal 22 Oktober 2012 dan Surat Penyerahan Memori Kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak sebagai Pemohon Kasasi, Nomor: 20/Pid.Sus/2012/PT.Sby Jo. No. 49/Pid.Sus/2011/PN.Sby tanggal 22 Oktober 2012;

Memperhatikan memori kasasi Terdakwa (tanpa tanggal) Oktober 2012 dan Akta Penerimaan Memori Kasasi dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, Nomor: 20/Pid.Sus/2012/PT.Sby Jo. No. 49/Pid.Sus/2011/PN.Sby tanggal 22 Oktober 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 September 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di

Hal. 48 dari 82 hal. Put. No. 143 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Oktober 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 September 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Oktober 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :

Bahwa kami sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur mengenai telah terbuktinya Terdakwa bernama ABD RAHMAN, tersebut di atas secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

1. Terdakwa ABD. RAHMAN selaku Manager Gudang PT. DPS (Persero) berperan menunjuk saksi YANI UTI PISPITA selaku Direktur subkontraktor berkualitas, yaitu CV. Puspita Intan Mandiri (PIM) untuk mengerjakan jasa sandblast plat milik PT. DPS (Persero) padahal faktanya selama periode Juni 2008 s/d Juli 2009 CV. PIM sering terlambat dalam mengerjakan sandblast plat PT. DPS dan sering kurang dalam mengembalikan plat tersebut ke Gudang PT. DPS;
2. Terdakwa ABD. RAHMAN selaku Manager Gudang PT. DPS (Persero) berperan memerintahkan saksi YANI UTI PUSPITA (direktur CV. PIM) untuk mengambil sejumlah plat yang akan *disandblast* di gudang PT. DPS (Persero) sebagai awal mulainya pelaksanaan pekerjaan jasa sandblast yang dilakukan oleh CV. PIM yang telah ditunjuk Terdakwa

Hal. 49 dari 82 hal. Put. No. 143 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABD. RAMAN, padahal saat itu Terdakwa ABD. RAHMAN dan saksi M. RAMU belum memproses pengajuan Memo ke Renda/P2, menerbitkan OA (Order Asistensi) dan terbitnya SPKS (Surat Perintah Kerja sama Sementara).

Selanjutnya saksi YANI UTI PUSPITA mau saja mengambil sejumlah plat di Gudang PT. DPS untuk mulai melaksanakan pekerjaan jasa sandblast padahal saksi YANI UTI PUSPITA mengetahui belum menerima tembusan OA dan SPKS sebagai dasar untuk melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan Surat Keputusan Direksi No. 051 tanggal 3 Maret 2008 mengenai Ketentuan Bagi Subkontraktor yang melaksanakan pekerjaan di PT. DPS (Persero) bahwa "Subkontraktor melaksanakan pekerjaan saat menerima SPK".

3. Selanjutnya Terdakwa ABD RAHMAN selaku Manager Gudang PT. DPS (Persero) berperan memerintahkan saksi M. RAMU selaku Supervisi Fisik Gudang untuk mengeluarkan sejumlah plat yang akan *disandblast* ke CV. PIM hanya dengan dasar Surat Jalan Keluar dari Gudang PT. DPS saja, padahal sesuai prosedur berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. DPS. No. 051 dan 052 tanggal 3 Maret 2008 serta Standart Operasional Prosedur (SOP) tanggal 8 Maret 2008 adalah : sebelum plat milik PT. DPS yang akan *disandblast* dibuatkan Surat Jalan Keluar dari Gudang PT. DPS terlebih dahulu harus diproses "*pengajuan Memo ke Renda/P2, menerbitkan OA (Order Asistensi) dan terbitnya SPKS (Surat Perintah Kerja sama Sementara) baru plat dikeluarkan dari Gudang PT. DPS ke Subkontraktor*".
4. Atas perintah Terdakwa ABD. RAHMAN selanjutnya saksi M. RAMU, SE selaku Supervisi Fisik Gudang berperan membuat Surat Jalan Keluar plat dan menandatangani surat jalan itu bersama Terdakwa ABD. RAHMAN (Manager Gudang) dan Security, lalu saksi M. RAMU mengeluarkan sejumlah plat sesuai surat jalan tersebut ke CV. PIM dengan armada angkut pihak CV. PIM, padahal seharusnya Terdakwa ABD. RAHMAN selaku Manager Gudang dan saksi M. RAMU selaku Supervisi Fisik sudah mengetahui prosedur sesuai ketentuan Surat Direksi dan SOP bahwa sebelum proses mengeluarkan *sandblasting* plat terlebih dahulu harus diproses "*pengajuan Memo ke Renda/P2, menerbitkan OA (Order Asistensi) dan terbitnya SPKS (Surat Perintah Kerja sama Sementara) baru plat dikeluarkan dari Gudang PT. DPS ke Subkontraktor*";

Hal. 50 dari 82 hal. Put. No. 143 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Setelah plat milik PT. DPS yang dulu keluar ke CV. PIM yang hanya dengan Surat Jalan Keluar tersebut selesai *disanblast* oleh CV. PIM dan dikembalikan ke Gudang PT. DPS (Persero), selanjutnya saksi M. RAMU, SE selaku Supervisi Fisik berperan melaksanakan perintah Terdakwa ABD. RAHMAN baru memproses pembuatan Memo (yang ditandatangani saksi M. RAMU), memproses pembuatan OA (yang ditandatangani saksi M. RAMU dan Terdakwa ABD. RAHMAN), dan proses penerbitan SPKS oleh bagian Pengadaan, yang mana proses ini adalah terbalik (seharusnya surat jalan keluar diterbitkan setelah ada Memo, OA dan SPKS) sehingga proses pengeluaran plat yang dilakukan Terdakwa bersama Terdakwa ABD. RAHMAN bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. DPS. No. 051 dan 052 tanggal 3 Maret 2008 serta Standar Operasional Prosedur (SOP) tanggal 8 Maret 2008;
6. Bahwa selain kesalahan dalam proses pengeluaran plat, terdapat fakta-fakta yang telah diketahui Terdakwa ABD. RAHMAN selaku Manager Gudang dan saksi M. RAMU selaku Supervisi Fisik bahwa dalam periode Juni 2008 s/d Juli 2009 ternyata saksi YANI UTI PUSPITA selaku Direktur subkontraktor CV.PIM seringkali kurang dalam mengembalikan sejumlah plat yang pernah diterimanya untuk *disanblast* dari Gudang PT. DPS (Persero) namun Terdakwa ABD. RAHMAN selaku Manager Gudang hanya berupaya menanyakan dan menegur saja saksi YANI Uti PUSPITA agar mengembalikan kekurangan plat tersebut, selanjutnya walupun kekurangan plat tersebut belum dikembalikan utuh oleh saksi YANI UTI PUSPITA, Terdakwa ABD. RAHMAN masih saja memberikan pekerjaan sandblast pada CV. PIM yang mana seharusnya Terdakwa ABD. RAHMAN yang mempunyai kewenangan untuk menunjuk subkontraktor berkualitas bisa menghentikan pekerjaan CV. PIM dan menunjuk subkontraktor berkualitas lainnya yang bertanggung jawab, dalam hal ini saksi M. RAMU, walaupun pernah mengingatkan Terdakwa ABD. RAHMAN akan kekurangan plat dari CV. PIM tersebut, namun masih tetap saja mau menuruti perintah Terdakwa ABD. RAHMAN untuk tetap membuatkan Surat Jalan Keluar plat dan mengeluarkan plat tersebut ke pihak CV. PIM, sehingga jumlah kekurangan plat yang belum dikembalikan oleh CV.PIM ke PT. DPS (Persero) terakumulasi selama periode Juni 2008

Hal. 51 dari 82 hal. Put. No. 143 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



s/d Juni 2009 sebanyak 264 lembar plat berbagai ukuran (sesuai perhitungan Audit Investigasi BPKP Perwakilan Jawa Timur).

Adapun alasan kami selaku Jaksa Penuntut Umum menyatakan kasasi sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP, ada suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, sebagai berikut:

- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa-Timur dalam putusannya tidak mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.278.031.934,74 (Dua miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah tujuh puluh empat sen) sebagaimana dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang dibayar secara tanggung renteng dengan RAMU, SE. dan YANI UTI PUSPITA para Terdakwa dalam perkara tersendiri, jika 1 (satu) bulan putusan ini berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dijual lelang dan digunakan untuk menutup uang pengganti tersebut, bilamana hartanya tidak mencukupi dapat diganti dengan penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah dikonversikan dengan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi" serta pertimbangan bahwa pertanggung jawaban dalam hukum pidana adalah "*personlijk*", artinya bahwa tanggung jawab pribadi, tidak seperti dalam hukum perdata yang dapat ditanggung bersama-sama (tanggung renteng) sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;
- Sehingga dengan demikian kami Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan dan beranggapan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan pembuktian atau salah menilai suatu kenyataan, di mana menurut kami Jaksa Penuntut Umum perbuatan Terdakwa yang seorang karyawan BUMN yang mendapatkan jabatan sebagai Manajer Gudang PT. Dok dan Perkapalan (Persero) Surabaya untuk menjalankan kewenangan untuk



menunjuk langsung subkontraktor berkualitas untuk melaksanakan pekerjaan jasa *sandblasting* plat yaitu pekerjaan pembersihan karat dan lapisan plat serta pengecatan plat baik untuk pekerjaan perbaikan kapal maupun pembangunan kapal baru), berdasarkan perhitungan hasil Audit Investigasi dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur terdapat selisih surat jalan keluar plat dan surat jalan masuknya plat berbagai macam ukuran adalah sejumlah 264 (dua ratus enam puluh empat) adalah kurang lebih nilainya sebesar Rp2.278.031.934,74 (Dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah koma tujuh puluh empat sen), telah merugikan keuangan negara sebesar Rp2.278.031.934,74 (dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah koma tujuh puluh empat sen), sehingga dengan demikian dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur adalah merupakan "tanggung jawab pribadi" (*personlijk*) terhadap Terdakwa ABD RAHMAN.

II. Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tidak menerapkan peraturan hukum atau yang diterapkan tidak sebagaimana mestinya serta syarat kepentingan dan terlalu dipaksakan bila didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Keberatan Pertama :

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor: 20/Pid.Sus/2012/PT.Sby tanggal 28 Juni 2012 yang mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 49/Pid.Sus/2011/ PN.Sby. tanggal 21 Juli 2011 sebagai berikut:

- Bahwa pada periode Juni 2008 s/d Juli 2009 saya selaku Manajer Gudang dituduh telah melanggar SK Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) No. 051 dan 052 serta SOP dalam mengeluarkan plat berbagai ukuran yang disandblasting oleh CV. Puspita Intan Mandiri (CV. PIM) sehingga dalam periode tersebut terdapat plat berbagai ukuran yang belum dikembalikan oleh CV. PIM sebanyak 104 lembar versi penemuan Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan sebanyak 264 lembar versi BPKP Perwakilan Provinsi Jawa timur sesuai dengan hasil Audit Investigasi atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan aset PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) nomor: LHA-9543/PW13/5/2010 tanggal 1 Juli 2010 yang bila di rupiahkan sebesar Rp2.278.031.934,74 (dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah tujuh puluh empat sen);

- Pertimbangan sebagaimana tersebut di atas tidak berdasarkan pada fakta hukum maupun fakta di persidangan. Berdasarkan fakta hukum bahwa SK Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) tidak sama dengan undang-undang sehingga bila dilanggar seharusnya diselesaikan secara internal Perusahaan;

- Bahwa kedudukan SK Direksi di bawah Undang-Undang sudah dijelaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan.

Bahwa jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah;

- Berdasarkan uraian Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tersebut di atas, maka derajat SK Direksi PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) tidak termasuk dalam jenis atau hirarki peraturan perundang-undangan;

- Berdasarkan fakta di persidangan, bahwa SK Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) No. 051 dan 052 merupakan pegangan dari Departemen Engineering dan Bagian Pengadaan untuk melakukan Pengadaan Barang dan Jasa dalam memenuhi kebutuhan perbaikan dan pembangunan kapal baru serta Pemeliharaan asset-asset Perusahaan dan bukan pegangan dari Manajer Gudang, sementara SOP (*Sistem Operating Prosedur*) yang merupakan pegangan saya dalam mengeluarkan plat untuk disandblast tidak pernah disosialisasikan atau diberikan kepada saya oleh Senior Manajer Keuangan sebagai atasan saya atau Direktur Administrasi dan Keuangan pada saat mengangkat saya menjadi Manajer Gudang;

Hal. 54 dari 82 hal. Put. No. 143 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di samping tidak memberikan SOP tersebut, Senior Manajer Keuangan selaku atasan saya juga tidak melakukan peneguran dalam proses pengeluaran plat sandblast selama periode Februari 2008 s/d Juli 2009 bila pengeluaran plat sandblast tersebut tidak sesuai dengan SOP yang ada.
- Dengan tidak melakukan peneguran atau memberikan SOP kepada saya, Senior Manajer Keuangan dalam menjalankan tugas tidak sesuai dengan Uraian Tugas Senior Manajer Keuangan point 4, 6 dan U pada Petunjuk Organisasi No.PHR 001 tanggal 4 April 2006 yang telah diperbarui pada tanggal 1 November 2008. (Petunjuk Organisasi Terlampir);
- Saksi Nana Suryana Selaku Direktur Keuangan yang menyatakan dalam persidangan bahwa "Aturan itu sudah ada sejak tahun 2006 dan kewajiban Manajer Gudang untuk Mencari" (surat tuntutan hal.31);
- Pernyataan tersebut menimbulkan kebingungan saya, kenapa hanya saya selaku Manajer Gudang yang berkewajiban mencari aturan itu sementara saya selaku Manajer Gudang hanya mengeluarkan plat sandblast yang dipergunakan untuk perbaikan kapal sedangkan pengeluaran plat sandblast untuk pembangunan kapal baru dilakukan oleh Bagian Pengadaan. Apakah dalam mengeluarkan plat sandblast untuk pembangunan kapal baru bagian pengadaan sudah sesuai dengan SOP tersebut. Dan Kalau memang SOP itu ada kenapa harus dicari;
- Dan sebelum kasus ini masuk dalam ranah Hukum, Saksi Nana Suryana selaku Direktur Keuangan PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) telah menandatangani Nota Kesepakatan Penggantian Plat dengan CV. PIM pada tanggal 1 November 2009 yang isinya :
 1. Disepakati nilai penggantian dari Pihak Kedua (CV.PIM) kepada Pihak Pertama (PT. DPS) sebesar Rp250.105.451,20 (Include PPN 10%). Sesuai dengan harga yang berlaku saat ini. Item lainnya yaitu sesuai dengan Notulen Rapat Tanggal 21 Oktober 2009 tidak ada perubahan.
 2. Penyelesaian atas penggantian plat akan dilaksanakan melalui Kompensasi tagihan Pihak Kedua (CV.PIM) kepada Pihak Pertama (PT.DPS).

Hal. 55 dari 82 hal. Put. No. 143 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Nota Kesepakatan ini dinyatakan berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

- Dengan adanya Nota Kesepakatan tersebut di atas secara hukum bahwa kasus belum dikembalikannya plat berbagai ukuran oleh CV. PIM telah diambil alih oleh Perusahaan dan secara hukum pula saya sudah tidak bertanggung jawab lagi atas belum dikembalikannya plat berbagai ukuran oleh CV.PIM, karena sesuai dengan struktur Organisasi PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) saya selaku Manajer Gudang di bawah daripada Direktur Keuangan. Tapi kenapa saya masih dianggap salah dan harus bertanggung jawab dengan belum dikembalikannya plat berbagai ukuran oleh CV.PIM itu. (Nota Kesepakatan Terlampir);
- Begitu juga dengan Saksi Bambang Krisdewanto selaku Kepala Satuan Pengawasan intern (SPI) yang menyatakan bahwa mengetahui aturan tersebut sejak menjabat sebagai kepala SPI akan tetapi selama Periode Februari 2008 sampai dengan Juli 2009 tidak pernah melakukan peneguran kepada saya selaku Manajer Gudang bila saya dituduh melakukan kesalahan dalam mengeluarkan plat sandblast pada periode tersebut, begitu juga saat memeriksa saya pada tanggal 15 Mei 2009 Satuan Pengawas Intern tidak pernah menunjukkan ke 3 (tiga) aturan tersebut;
- Pernyataan Saksi Bambang Krisdewanto tersebut diketik keliru oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak sehingga berbunyi "atas keterangan saksi tersebut selanjutnya Terdakwa Abd.Rahman menanggapi bahwa dirinya mengetahui adanya SOP dari SPI, sebelumnya tidak ada penjelasan dari Pimpinan" (Surat tuntutan Hal.20). yang seakan-akan saya selaku Manajer Gudang mengetahui SOP itu dari SPI, padahal yang sebenarnya adalah SPI tidak pernah menegur atau memberi tahu SOP itu kepada saya selaku Manajer Gudang. Di sini saya merasakan adanya pengaburan pernyataan Saksi Bambang Krisdewanto selaku Kepala SPI oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak;
- Dengan tidak melakukan peneguran dan pengawasan terhadap keluar masuknya plat sandblast yang dituduhkan kepada saya

Hal. 56 dari 82 hal. Put. No. 143 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Manajer Gudang, Saksi Bambang Krisdewanto dalam menjalankan tugas sebagai Kepala SPI tidak sesuai dengan Uraian Tugas Kepala SPI Point 6 dan 7 pada Petunjuk Organisasi No.PHH 001 tanggal 4 April 2006 yang telah diperbarui pada tanggal 01 November 2008. (Petunjuk Organisasi Terlampir);

- Dan sebelum kasus ini masuk ranah hukum, saksi Bambang Krisdewanto sering mengadakan pertemuan dengan Saksi Yani Ut Puspita selaku Direktur CV. PIM dan dalam pertemuan tersebut Saksi Bambang Krisdewanto selaku Kepala SPI meminta Dana sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Saksi Yani Ut Puspita selaku Direktur CV. PIM. Hal ini terungkap dalam persidangan. (Lihat Surat Tuntutan Hal.34);
- Dalam laporan Audit Investigasi atas pengelolaan asset PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur disampaikan bahwa plat berbagai ukuran yang belum dikembalikan oleh CV. Puspita Intan Mandiri (CV.PIM) selaku Subkontraktor Sandblast sebanyak 264 lembar yang bila dirupiahkan sebesar Rp2.278.031.934,74 (dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah tujuh puluh empat sen) dan dianggap sebagai kerugian PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) sekaligus sebagai kerugian Keuangan Negara. Akan tetapi di dalam persidangan, BPKP tidak dapat menjelaskan dan membuktikan apakah kerugian tersebut sudah tercatat dalam Sistem Pembukuan PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), sehingga plat berbagai ukuran sebanyak 264 lembar yang belum dikembalikan oleh CV.PIM tersebut bisa diakui sebagai kerugian Perusahaan sekaligus sebagai kerugian keuangan Negara. Dan perlu Majelis Hakim Agung ketahui, bahwa plat yang belum dikembalikan oleh CV. PIM sebanyak 264 lembar tersebut dibeli tidak dengan uang yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan tetapi dibeli dengan menggunakan Uang Muka Pekerjaan yang diterima PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) dari Perusahaan Pelayaran yang kapalnya sedang diperbaiki.

Hal. 57 dari 82 hal. Put. No. 143 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim dalam memutus perkara tidak menerapkan fakta hukum atau yang diterapkan tidak sebagaimana mestinya atau terlalu dipaksakan dan syarat dengan kepentingan.

2. Keberatan Ke dua :

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim pada dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di rubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana di mana memuat berbagai unsur antara lain sebagai berikut:

a. Unsur Setiap Orang:

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam pasal ini adalah orang yang telah berniat dan dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah diketahui.

Dalam perkara tindak pidana ini saya selaku Manajer Gudang telah dituduh melanggar SK Direksi No. 051 dan 052 serta SOP yang semua terbit pada tanggal 08 Maret 2008 atau 1 (satu) bulan setelah saya diangkat menjadi Manajer Gudang per 1 Februari 2008. Selama menjabat sebagai Manajer Gudang saya tidak pernah diberi arahan baik dari Direksi maupun Senior Manajer Keuangan selaku Atasanya Langsung, bagaimana cara mengelola asset perusahaan yang ada di gudang terutama berkaitan dengan isi SK Direksi tersebut di atas;

Karena SK Direksi No. 051 dan 052 tersebut merupakan pegangan dari Departemen Engineering dan Bagian Pengadaan untuk Pengadaan Barang dan Jasa dalam memenuhi kebutuhan Perusahaan dalam perbaikan dan pembangunan kapal baru serta pemeliharaan asset-asset Perusahaan;

Sementara SOP (Sistem Operating Prosedur) yang merupakan pegangan saya dalam mengeluarkan plat untuk disandblast tidak pernah disosialisasikan atau diberikan kepada saya oleh Senior Manajer Keuangan sebagai atasan saya atau Direktur Administrasi dan Keuangan pada saat mengangkat saya menjadi Manajer Gudang;

Hal ini disampaikan oleh Saksi Nana Suryana Selaku Direktur Keuangan yang menyatakan dalam persidangan bahwa "Aturan itu

Hal. 58 dari 82 hal. Put. No. 143 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah ada sejak tahun 2006 dan kewajiban Manajer Gudang untuk mencari" (surat tuntutan hal.31);

Pernyataan tersebut menimbulkan kebingungan saya, kenapa hanya saya selaku Manajer Gudang yang berkewajiban mencari aturan itu sementara saya selaku Manajer Gudang hanya mengeluarkan plat sandblast yang dipergunakan untuk perbaikan kapal sedangkan pengeluaran plat sandblast untuk pembangunan kapal baru dilakukan oleh Bagian Pengadaan. Apakah dalam mengeluarkan plat sandblast untuk pembangunan kapal baru, Bagian Pengadaan sudah sesuai dengan SOP tersebut. Dan kalau memang SOP itu ada kenapa harus dicari;

Dan sebelum kasus ini masuk dalam ranah hukum, Saksi Nana Suryana selaku Direktur Keuangan PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) telah menandatangani Nota Kesepakatan Penggantian Plat dengan CV. PIM pada tanggal 01 November 2009 yang isinya :

- 1 Disepakati nilai penggantian dari Pihak Kedua (CV.PIM) kepada Pihak Pertama (PT.DPS) sebesar Rp250.105.451,20 (Include PPN 10%), sesuai dengan harga yang berlaku saat ini. Item lainnya yaitu sesuai dengan Notulen Rapat Tanggal 21 Oktober 2009 tidak ada perubahan.
- 2 Penyelesaian atas penggantian plat akan dilaksanakan melalui Kompensasi tagihan Pihak Kedua (CV.PIM) kepada Pihak Pertama (PT.DPS).

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Nota Kesepakatan ini dinyatakan berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Dengan adanya Nota Kesepakatan tersebut di atas secara hukum bahwa kasus belum dikembalikannya plat berbagai ukuran oleh CV.PIM telah diambil alih oleh Perusahaan dan secara hukum pula saya sudah tidak bertanggung jawab lagi atas belum dikembalikannya plat berbagai ukuran oleh CV.PIM, karena sesuai dengan struktur organisasi PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) saya selaku Manajer Gudang di bawah daripada Direktur Keuangan. Tapi kenapa saya masih dianggap salah dan harus



bertanggung jawab dengan belum dikembalikannya plat berbagai ukuran oleh CV. PIM Itu. (Nota Kesepakatan Terlampir).

Dengan demikian Unsur Setiap Orang yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

b. Unsur dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi:

- Bahwa maksud dari unsur “Menguntungkan diri sendiri tersebut di atas adalah suatu perbuatan yang sengaja dilakukan dengan melanggar aturan yang telah ditetapkan dan dari pelanggaran tersebut mendapatkan penghasilan yang lebih besar dari penghasilan sebelumnya. Karena saya tidak tahu dan tidak pernah diberitahu adanya SK Direksi dan SOP tersebut di atas, dalam menjalankan tugas selaku Manajer Gudang saya selalu bertanya kepada staff saya bagaimana cara mengeluarkan plat yang akan disandblast, begitu juga cara menerima plat yang telah disandblast dan selama menjabat sebagai Manajer Gudang saya tidak pernah mengalami kenaikan penghasilan maupun asset pribadi;
- Bahwa maksud dari menguntungkan orang lain atau “korporasi” adalah adanya kesepakatan atau perjanjian antara kedua belah pihak untuk melanggar dari pada aturan yang telah diketahui sehingga dapat meningkatkan penghasilan salah satu di antaranya;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan dengan belum dikembalikannya plat sebanyak 264 lembar yang bernilai Rp2.278.031.934,74 hasil temuan Tim Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur, saya selaku Manajer Gudang dianggap telah menguntungkan Subkontraktor CV.PIM;
- Pertimbangan Majelis Hakim ini saya anggap berlebihan, karena dalam persidangan tidak ada satu bukti pun yang mengatakan bahwa saya telah mengadakan kesepakatan atau perjanjian dengan CV. PIM untuk tidak mengembalikan plat berbagai ukuran yang sedang dalam proses *sandblasting* itu. Dan dalam laporannya, TIM Investigasi BPKP hanya menyatakan bahwa plat yang dibawa keluar oleh CV. PIM sebanyak 1.247 lembar dan baru dikembalikan sebanyak 983 lembar sesuai dengan bukti yang ditemukan oleh BPKP



sehingga terdapat 264 lembar yang belum kembali, alasan belum dikembalikan plat berbagai ukuran sebanyak 264 lembar oleh CV. PIM tidak dijelaskan oleh Tim Investigasi BPKP tersebut. Pada saat saya dimintai keterangan oleh Tim Investigasi BPKP sudah saya jelaskan bahwa CV. PIM belum mengembalikan plat berbagai ukuran tersebut sebanyak 104 lembar sesuai dengan temuan dari Satuan Pengawasan Intern Perusahaan.

Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim pada unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau Korporasi tidak terpenuhi dalam diri saya selalu Manajer Gudang.

- c. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim untuk memenuhi unsur tersebut di atas antara lain:

1. Bahwa sesuai SK Direksi No. 21/Kpts/DS/II/2008 tanggal 31 Januari 2008 saya diangkat menjadi Manajer Gudang dan memiliki kewenangan untuk menunjuk subkontraktor sandblast plat menerbitkan Order Assistensi (OA) dan Surat Jalan Keluar (SKJ).
2. Bahwa saya melanggar pasal 5.3.3.2 Tata Cara Pelaksanaan Penunjukan Langsung Order G yang dibuat oleh Departemen Engineering yang mengatur bahwa Manajer c.q. Bagian Gudang membuat Order Assistensi dan menunjuk langsung 1 (satu) subkontraktor berkualifikasi dan CV.PIM tidak masuk katagori subkontraktor berkualifikasi.
3. Bahwa saya tidak melibatkan Saksi Usman selaku Supervisor Administrasi dalam pengadministrasian barang masuk dan dalam penerimaan, penyimpanan, penempatan, pemeliharaan, dan pengamanan plat-plat milik PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero).

Bahwa ke 3 (tiga) pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan fakta dalam persidangan saat itu. Saya diangkat menjadi Manajer Gudang dengan tidak dibekali apapun oleh Direksi atau diberi pengarahan oleh Senior manajer Keuangan selaku atasan saya langsung dalam menjalankan tugas sebagai pengelola asset perusahaan yang ada di Bagian Gudang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dalam menjalankan tugas mengelola asset perusahaan di bagian gudang, saya selalu bertanya kepada staff saya baik yang sebagai supervisor administrasi (Saksi Usman) dan supervisor phisik (Saksi M.Ramli) bagaimana cara mengelola asset perusahaan di bagian gudang tersebut;

Dan selama periode Februari 2008 s/d Juli 2009 saya tidak pernah mendapat teguran dari Senior Manajer Keuangan sebagai atasan saya atau dari SPI selaku pengawas berjalan atau tidaknya sistem dalam perusahaan bilamana saya dianggap melanggar SK Direksi No. 051 dan 052 serta SOP tersebut;

Begitu juga dengan subkontraktor yang berkualifikasi, saya tidak pernah mendapatkan informasi baik dari Departemen Engeneering selaku bagian yang mengevaluasi Subkontraktor atau Senior Manajer Keuangan selaku Atasan saya langsung atau Satuan Pengawasan Intern selaku bagian yang mengawasi organisasi dari perusahaan. Sehingga saya tidak tahu tentang CV.PIM, apakah termasuk subkontraktor berkualifikasi atau tidak dan CV.PIM sudah melakukan pekerjaan landblasting plat milik PT.DPS sebelum saya menjabat sebagai Manejer Gudang;

Sebelum saya menjabat sebagai Manajer Gudang, Saksi Usman dalam menjalankan tugasnya sebagai Supervisor Administrasi dibantu 1 (satu) orang staff yang bertugas sebagai pengadministrasian plat-plat yang belum dan sudah disandblast. Dan pada saat saya menjabat sebagai Manajer Gudang, staff tersebut dimutasi dan untuk melancarkan semua tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Gudang saya mengadakan rapat intern gudang untuk menentukan tugas sebagai pengadministrasi plat yang belum dan sudah disandblast. Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa yang memegang administrasi plat yang belum dan sudah disandblast adakah supervisor phisik (saksi M.Ramli). Dan di dalam persidangan saat Saksi Usman ditanya apakah sanggup menjalankan tugas mengadministrasi semuanya, Saksi Usman menjawab tidak sanggup karena hanya sendiri;

Dengan penjelasan ini saya sangat keberatan dengan pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim karena tidak sesuai dengan fakta yang ada dalam persidangan dan hanya memenuhi kepentingan pihak-pihak tertentu.

Hal. 62 dari 82 hal. Put. No. 143 K/Pid.Sus/2014



d. Unsur yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

- Bahwa di dalam Laporan Tim Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur nomor LHA-8543/PW13/5/2010 disebutkan plat-plat berbagai ukuran yang belum dikembalikan oleh CV.PIM selaku subkontraktor sandblast sebanyak 264 lembar dan bila dirupiahkan senilai Rp2.278.031.934,74,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah tujuh puluh empat sen) sebagai kerugian Negara. Akan tetapi Tim Investigasi BPKP tidak bisa menjelaskan apakah plat yang belum dikembalikan sebanyak 264 lembar dan senilai Rp2.278.031.934.74,00 oleh CV. PIM tersebut berpotensi menjadi kerugian perusahaan, karena saat dilakukan investigasi, BPKP hanya mengaudit berapa plat yang telah keluar untuk disandblast dan berapa yang sudah kembali sesuai dengan permintaan Investigasi dari penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, tetapi tidak dengan mengaudit pembukuan Perusahaan, apakah mengalami kerugian atau menemukan adanya keterlambatan dari proses perbaikan kapal saat itu yang bisa merugikan pihak maskapai pelayaran yang kapalnya sedang diperbaiki dengan belum dikembalikannya plat berbagai ukuran sebanyak 264 lembar tersebut oleh CV.PIM, sehingga ada sedikit kerancuan daripada hasil Tim Investigasi BPKP tersebut;
- Bagaimana bisa diambil kesimpulan bahwa plat berbagai ukuran yang belum dikembalikan oleh CV.PIM sebanyak 264 lembar atau senilai Rp2.278.031.934,74,00 yang tidak mengakibatkan kerugian pada Perusahaan PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) dianggap sebagai Kerugian Keuangan Negara. Sedangkan Modal yang diberikan oleh Pemerintah RI kepada PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) adalah Modal yang berbentuk Penyertaan yang telah dipisahkan dari APBN dan bukan modal yang diambilkan dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah);

Hal. 63 dari 82 hal. Put. No. 143 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal ini dijelaskan dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pasal 1 angka 1 yang berbunyi : Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang yang sama dengan di atas menyatakan bahwa "Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan".

Dalam Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) tersebut dikatakan bahwa "Yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

Begitu juga dengan asset yang dikelola oleh PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) tidak dibangun dengan uang yang diambil dari APBN atau APBD akan tetapi dibangun dengan keuntungan yang diperoleh atau dengan meminjam pada Perbankan.

- Hal ini dikuatkan dengan Fatwa Hukum dari Mahkamah Agung Republik Indonesia No. WKMA/Yud/20/VW/2006 tanggal 16 Agustus 2006 (Fatwa Hukum Mahkamah Agung terlampir);
- Bahwa yang dimaksud dengan dapat merugikan Perekonomian Negara adalah apabila Perusahaan yang mengalami kerugian tersebut merupakan perusahaan yang dimodali dari APBN atau APBD dan menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga bila mengalami kerugian akan menimbulkan banyak pihak yang dirugikan;
- Bahwa PT.Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) adalah Perusahaan BUMN yang bergerak di bidang Jasa Pembuatan dan Perbaikan Kapal dan biaya operasionalnya tidak dimodali APBN atau APBD akan tetapi dimodali dari pinjaman Bank atau Uang Muka dari Order yang diterima. Dan sistem penjualannya

Hal. 64 dari 82 hal. Put. No. 143 K/Pid.Sus/2014



berdasarkan Job Order atau Pesanan. Dan apabila dalam pengoperasiannya mengalami kerugian hanya berdampak pada perusahaan saja dan tidak banyak pihak yang dirugikan, sehingga tidak berpengaruh pada perekonomian Negara;

- Bahwa belum dikembalikannya plat berbagai ukuran sebanyak 264 lembar atau senilai Rp2.278.031.934,74 oleh CV. PIM bila dilihat dari sistem pembukuan I perusahaan, tidak merugikan PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), sehingga PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) tidak terganggu dalam pengoperasiannya. Karena PT.Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) tidak terganggu maka Perekonomian Negara pun juga tidak terganggu.
 - Dengan penjelasan tersebut di atas saya keberatan dengan terpenuhinya unsur tersebut yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim.
- e. Unsur Turut Serta (Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana.
- Bahwa yang menjadi terpenuhinya unsur Turut Serta dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP adalah pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan sebagai berikut:
- a. Bahwa saya bekerja sama dengan CV. PIM telah berniat mengambil plat milik PT. DPS.
 - b. Bahwa saya mengeluarkan plat tidak sesuai dengan SOP sehingga menyebabkan CV. PIM leluasa mengeluarkan plat dari area PT. DPS, karena tidak dibuatkan Surat Jalan Keluar.
 - c. Bahwa saya membantu CV. PIM dalam Proses Penagihan.
 - d. bahwa saya meminta CV.PIM untuk menunda pekerjaan sehingga sampai 3 (tiga) bulan baru dikembalikan.
 - Bahwa saya sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, karena dalam menjalankan tugas sebagai Manajer Gudang saya tidak pernah sedikitkan berniat untuk mengambil asset milik perusahaan apalagi bekerja sama dengan subkontraktor. Saya menunjuk langsung subkontraktor untuk melakukan pekerjaan sandblast mengacu pada kebiasaan yang telah dilakukan oleh Manajer Gudang sebelum saya, hal ini saya ketahui setelah saya bertanya kepada staff saya tentang bagaimana cara memberi order pekerjaan sandblast ke subkontraktor. Begitu juga dengan mekanisme pengeluaran plat



yang akan disandblast, sebelum mengeluarkan saya bertanya terlebih dahulu kepada staff saya bagaimana mekanismenya mengeluarkan plat, setelah saya melihat arsip dari cara mengeluarkan plat oleh Manejer Gudang yang lama baru saya melakukan pemberian pekerjaan sandblast ke subkontraktor. Apabila dalam mengeluarkan plat untuk disandblast saya dianggap tidak sesuai lengan SOP, mengapa selama periode Ferbruari 2008 s/d Juli 2009 saya tidak pernah ditegur baik oleh Senior Manajer Keuangan selaku atasan langsung yang mengecek kebenaran dari dokumen subkontraktor bila mengajukan penagihan atau oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang menyetujui sah dan tidaknya dokumen subkontraktor itu dapat dibayar. Hal ini bisa dilihat dari beberapa bukti tagihan yang ada pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak sebagai dokumen yang disita;

- Bahwa persyaratan penagihan yang dilakukan oleh subkontraktor sandblast adalah a. OA yang divalidasi oleh bagian Rendal, b. SPKS yang sesuai dengan Surat Jalan Keluar, c. Surat Jalan Keluar, d. Surat Jalan Masuk dari Sub kontraktor, e. Laporan pekerjaan phisik yang diketahui bagian Quality Control (QC), f. Laporan pekerjaan selesai yang diketahui bagian Rendal. Semua dokumen tersebut diserahkan ke bagian akuntansi untuk diperiksa kebenarannya, setelah benar semua dokumen tersebut diserahkan ke SPI untuk diperiksa ulang kebenarannya dan setelah benar SPI menyetujui untuk dilakukan pembayaran oleh Bagian Keuangan;
- Dengan uraian di atas dapat saya jelaskan bahwa Bagian Gudang dalam proses penagihan hanya membuat OA dan Surat Jalan Keluar saja dan apabila ditemukan ketidaksesuaian antara OA, SJK dan SPKS oleh SPI seharusnya SPI membuat teguran ke bagian Gudang atau ke Senior Manajer Keuangan selaku atasan langsung Manajer Gudang agar tidak melakukan kesalahan lagi. Akan tetapi selama periode Pebruari 2008 s/d Juli 2009 saya tidak pernah mendapat teguran dalam / proses pengeluaran plat sandblast tersebut;



- Dengan demikian apa yang ada dalam unsur Turut Serta yang menyangkut Orang yang Melakukan, Orang yang Menyuruh Melakukan dan Orang yang Turut serta Melakukan sangat berlebihan bila dituduhkan kepada saya, karena saya hanya menjalankan tugas sebagai Manajer Gudang guna memperlancar dari proses perbaikan kapal yang sedang dikerjakan oleh bagian produksi.

f. Perbuatan Berlanjut (Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

- Bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim tentang perbuatan berlanjut adalah karena saya melakukan pemberian order pekerjaan sandblast kepada CV.PIM tersebut dari Periode Juni 2008 s/d Juli 2009 yang dalam periode tersebut ada 264 lembar plat yang belum dikembalikan oleh CV.PIM.

Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Agung yang terhormat perlu saya jelaskan bahwa saya memberi Order Pekerjaan sandblast tidak hanya pada periode Juni 2008 s/d 2009 akan tetapi dari mulai saya menjabat menjadi Manajer Gudang pe 1 Februari 2008 saya sudah memberikan pekerjaan sandblast tersebut kepada subkontraktor sandblast yang pada saat itu ada tiga yaitu CV. Sumber Jati adalah perusahaan jasa perbaikan kapal berdasarkan Job Order, jadi saya dalam memberi order pekerjaan sanblast kepada subkontraktor berdasarkan banyaknya kapal yang sedang diperbaiki oleh PT. DPS, sehingga pekerjaan itu harus berkelanjutan karena dalam memperbaiki kapal plat yang dibutuhkan sangat banyak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

I. Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi keberatan pertama dan kedua tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 Ayat (1), Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 10 KMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006, tidak termasuk jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan, oleh karena itu tidak dapat dibenarkan, karena sesuai



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat negara baik di tingkat pusat maupun daerah;
 - b. Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;
2. Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa yang menunjuk langsung secara lisan CV. PIM yang tidak berkualifikasi dan tidak memiliki pegawai tetap telah mengakibatkan 264 plat berbagai ukuran tidak dikembalikan oleh CV. PIM, berakibat merugikan keuangan negara sebesar Rp2.278.031.934,74,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah koma tujuh puluh empat sen), sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi;
3. Bahwa alasan keberatan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena bersifat penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan selain itu alasan keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan, baik dalam pemeriksaan di sidang pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi. Alasan keberatan *a quo* tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

II. Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi, Surabaya 22 Oktober 2012 dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum dalam mengadili Terdakwa. *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum pembuktian, karena mempertimbangkan bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mempertimbangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dengan adanya kewenangan yang dimiliki oleh Terdakwa, sehingga penerapan unsur setiap orang dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 yang bersifat umum, tidak tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa”, pertimbangan mana dinilai tepat dan benar, dan disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi;

Bahwa pertimbangan seperti tersebut di atas, adalah pertimbangan yang tidak tepat dan keliru, karena sesuai *Yurisprudensi* Mahkamah Agung, bahwa Pasal 2 (1) dan Pasal 3 dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah ditujukan bagi baik swasta maupun pegawai negeri/ yang mempunyai wewenang, dengan kata lain, bahwa unsur “Setiap orang sebagai subjek hukum dapat dikenakan kepada siapa saja, baik orang yang memiliki jabatan atau kewenangan maupun kepada seseorang yang tidak memiliki jabatan atau swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan pengakuan hukum, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dalam dakwaan yang bersifat Subsidiaritas, sebagai berikut :

Dakwaan Primair, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur memperkaya diri sendiri atau;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau;
5. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 dan Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Ad1) Unsur “setiap orang” :

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Menurut

Hal. 69 dari 82 hal. Put. No. 143 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap orang dalam Undang-Undang tersebut adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi; Bahwa untuk menyatakan apakah unsur ini telah terpenuhi maka terlebih dahulu haruslah terpenuhi unsur-unsur lainnya.

Ad2) Unsur “secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau bertentangan dengan asas-asas umum atau norma-norma hukum yang tidak tertulis, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa pengertian di atas telah mengalami perubahan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan “bahwa penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 sepanjang mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dalam hal ini perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut, hanya mengenai melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 03/PUU-IV/2006 tersebut, maka menjadi tidak jelas rumusan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia tetap menganut makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, berdasarkan pertimbangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 28 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, menentukan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- Bahwa Hakim dalam mencari makna “melawan hukum” seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada saat konkrit (bandingkan M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, halaman 120);
- Bahwa Hamaker dalam bukunya “*Het recht en de maatschappij*” dan “*Recht Wet en Rechter*” berpendapat bahwa seyogianya berdasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan dan bagi I.H. Hymans dalam bukunya “*Het recht der werkelijksheid*”, bahwa hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakat yang merupakan hukum dan makna sebenarnya;
- Bahwa Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaya, S.H., dalam bukunya “Ajaran Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia” menyatakan bahwa ajaran sifat melawan hukum yang formil mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;
- Bahwa Darwan Prinst, S.H., dalam bukunya “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” menyatakan “melawan hukum secara formil” berarti perbuatan melanggar/bertentangan dengan undang-undang, sedangkan “melawan hukum secara materiil”, berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan itu dapat dipidana;

Hal. 71 dari 82 hal. Put. No. 143 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, telag terungkap bahwa :

- a. Bahwa Terdakwa selaku karyawan BUMN dan Manajer Gudang PT. Dok Perkapalan (Persero) Surabaya (PT. DPS) telah menunjuk langsung secara lisan CV. Puspita Intan Mandiri (CV. PIM) untuk menjadi subkontaktor jasa sanblast plat-plat milik PT.DPS, menerbitkan order asistensi (OA) dan Surat Jalan Keluar (SJK), padahal CV. PIM tidak memiliki kualifikasi dan performa yang baik, karena direkturnya hanya bekerja seorang diri dan tidak miliki pegawai tetap. CV. PIM tidak miliki sistem administrasi dan pengarsipan dokumen sebagaimana layaknya suatu perusahaan normal;
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 5.3.3.2 Tata Cara Pelaksanaan Penunjukan Langsung Jasa Order G yang dibuat oleh Departemen Engineering, yang mengalur bahwa Manajer cq Bagian Gudang membuat order asistensi dan menunjuk langsung 1 (satu) subkontraktor berkualifikasi, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “secara melawan hukum telah terpenuhi”;

Ad3) Unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”:

Bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung makna alternatif. Kata “atau” dalam unsur ini artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, di mana dengan terpenuhinya salah satu anasir unsur, berarti unsur tersebut telah terpenuhi;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum, yaitu melakukan penyimpangan dengan mengeluarkan plat-plat milik PT. DPS secara tidak prosedural atau bertentangan dengan SOP yang berlaku di PT. DPS untuk *disanblast* oleh CV. PIM, berakibat 264 lembar plat milik PT. DPS tidak dikembalikan oleh CV. PIM, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp2.278.031.934,74,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah koma tujuh puluh empat sen), dan signifikan untuk memperkaya Terdakwa atau orang lain, yaitu YANI UTI PUSPITA selaku Direktur CV. PIM;

Hal. 72 dari 82 hal. Put. No. 143 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad4) Unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Bahwa merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan Negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara; (R. Wiyono, Ibid., halaman 41). Bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi. Akan tetapi, apabila perbuatan itu dapat / mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Bahwa “keuangan Negara” di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- c. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung-jawaban Pejabat Lembaga Negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah ;
- d. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung-jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Bahwa yang dimaksud “perekonomian Negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat (Penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999);

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penyimpangan dengan mengeluarkan plat-plat milik PT. DPS secara tidak prosedural untuk *disanblast* oleh CV. PIM, berakibat 264 lembar plat milik PT. DPS tidak

Hal. 73 dari 82 hal. Put. No. 143 K/Pid.Sus/2014



dikembalikan oleh CV. PIM, telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp2.278.031.934,74,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah koma tujuh puluh empat sen), sesuai hasil audit Investisatif BPKP Jawa Timur Nomor : LHA.8343/PW/3/5/2010 tanggal 01 Juli 2010;

Dengan demikian unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terpenuhi;

Ad5) Bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP yang merupakan bentuk penyertaan, yaitu untuk orang yang melakukan tindak pidana, yaitu :

- a. Orang yang melakukan (*Pleger*), Orang ini ialah seorang telah sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), di sini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang lain ;
- c. Orang yang turut melakukan (*mede pleger*), turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Politea Bogor, cetakan ulang tahun 1996, Hal. 72-74) ;

Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah, Terdakwa ABD. RAHMAN selaku Manajer Gudang PT. Dok dan Perkapalan Surabaya Persero, melakukan perbuatan yang melawan hukum tersebut secara bersama-sama dengan M. RAMLI, SE selaku Supevisor Fisik Gudang PT. Dok dan Perkapalan Surabaya dan YANI UTI PUSPITA Direktur CV. PUSPITA INTAN MANDIRI selaku Subkontraktor PT. Dok dan Perkapalan Surabaya, di mana akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama-sama tersebut merugikan keuangan negara sebesar Rp2.278.031.934,74,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah koma tujuh puluh empat sen), sesuai laporan hasil audit investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur, No. LHA-8543/PW13/5/2010 tanggal 01 Juli 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana terurai di atas, maka dalam perkara *a quo* telah terbukti pula unsur "setiap orang", yaitu Terdakwa ABD. RAHMAN. Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Primair, yaitu Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka dakwaan Primair terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair dan Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dan masyarakat yang sedang giat-giatnya memberantas Korupsi;
- Terdakwa tidak mendukung reformasi di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Terdakwa sebagai Pegawai BUMN seharusnya memberi contoh yang baik bagi masyarakat tidak sebaliknya ;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian Negara yang cukup besar;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Hal. 75 dari 82 hal. Put. No. 143 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 20/PID.SUS/2012/PT.SBY. tanggal 28 Juni 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 49/Pid.Sus/2011/PN.Sby. tanggal 21 Juli 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / **TERDAKWA ABD. RAHMAN** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 20/PID.SUS/2012/PT.SBY. tanggal 28 Juni 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 49/Pid.Sus/2011/PN.Sby. tanggal 21 Juli 2011;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **ABD. RAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Audit Investigatif atas Pengelolaan Asset pada PT. DOK dan Perkapalan Surabaya (Persero) periode Juni 2008 s/d Juli 2009 dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : LHA-8543/PW13/5/2020 tanggal 01 Juli 2010;

Terlampir dalam berkas perkara;

- Dokumen yang telah memperoleh Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Surabaya sebagai berikut :

- Dari Nana Suryana :

- a. 1 (satu) lembar asli Notulen Rapat dan Kesepakatan PT. DPS dan CV. PIM tanggal 21 Oktober 2009;
- b. 1 (satu) buah buku Pedoman Organisasi (JOBDES) dan Pedoman Spesifikasi Jabatan (JOBSPEC);
- c. 1 (satu) buah buku Petunjuk Organisasi (*Organization Manual*) PHR001 PT. DPS (Persero);
- d. 1 (satu) lembar asli Pembatalan Kesepakatan PT. DPS dan CV.PIM tanggal 21 Oktober 2009 Nomor : 09/2306-11/DS/IV/S-5;
- e. 2 (dua) lembar fotokopi Nota Kesepakatan Penggantian Plat antara PT. DPS dengan CV. PIM No.001/NK/DS/11/IV/09;
- f. 1 (satu) lembar fotokopi Salinan Akta No.17 tanggal 13 Februari 1991 tentang Perubahan Anggaran Dasar "PT. Dok dan Perkapalan Surabaya";
- g. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham "PT. Dok dan Perkapalan Surabaya" (Persero) tanggal 11 Februari 2010;
- h. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Ketentuan-Ketentuan Umum Bagi Sub Kontraktor yang melakukan pekerjaan di PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) No.: 051/Kpts/DS/3/I/08 tanggal 3 Maret 2008;
- i. 1 (satu) lembar fotokopi Struktur Organisasi PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero);
- j. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan tentang Peraturan Pengadaan Barang PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor : 070/Kpts/DS/4/I/08 tanggal 01 April 2008;
- k. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan tentang Peraturan Pengadaan Jasa PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor : 052/Kpts/DS/3/I/08 tanggal 3 Maret 2008;

Terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 77 dari 82 hal. Put. No. 143 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari Suwarno :
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan No.082/Kpts/DS/6/IV/09 tentang Kenaikan Pangkat, Golongan / Ruang PT. DPS (Persero) tanggal 30 Juni 2009 beserta lampiran;
 - b. 1 (satu) buah buku agenda An. Suwarno;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi lampiran Surat Keputusan No.056/Kpts/DS/3/I/2003 tentang Mutasi dan Promosi di Lingkungan PT. DPS (Persero) tanggal 31 Maret 2003;Terlampir dalam berkas perkara;
- Dari Yudi Punggi;
 - a. 1 (satu) buah buku OA (Order Asistensi SPKS);
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Sub Kontraktor Terpilih Nomor : 19/dps-sub/d3/2/05;
 - c. 1 (satu) bundel fotokopi Pengadaan Barang dan Jasa Purchasing ISO 9001 : 2000 7.4 No.DOK : PDN.001, No.Revisi : 1, tanggal terbit 07 Maret 2008;
 - d. 1 (satu) bundel tanda terima Distribusi dan Penarikan Dokumen tanggal 6 Mei 2008;
 - e. 1 (satu) bundel Daftar SPKS CV. Puspita Intan Mandiri periode Juni 2008 s/d Juli 2009;
 - f. 1 (satu) bundel fotokopi Purchasing @ dok-sby.co.id;
 - g. 1 (satu) bundel Prosedur Standar Operasional (*Standard Operating Procedure*) tentang Pengadaan (*Purchasing*) ISO 9001 : 2000 7.4. No.Dok : PDN.001 : No.Revisi : 1; Tgl. Terbit : 07 Maret 2008;Terlampir dalam berkas perkara;
- Dari Bambang Krisdewanto;
 - a. Surat Jalan Masuk Plat fiktif CV. Puspita Intan Mandiri ke PT. DPS (Persero) tanggal 28 Februari 2009, tanggal 25 Mei 2009, tanggal 26 Februari 2009, tanggal 20 Januari 2009 dan tanggal 09 Januari 2009, 05 Mei 2009;
 - b. 1 (satu) bundel Surat Jalan Masuk Plat Sisipan dari CV. Puspita Intan Mandiri ke PT. DPS (Persero) tanggal 12 Januari 2009, tanggal 06 Maret 2009, tanggal 13 April 2009, tanggal 27 April 2009, tanggal 20 Februari 2009, tanggal 04 Maret 2009 dan tanggal 09 Maret 2009 beserta lampirannya;

Hal. 78 dari 82 hal. Put. No. 143 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Surat Keputusan Direksi PT. DPS (Persero) No.021/Kpts/DS/1/I/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang Promosi Dan Mutasi di Lingkungan PT. DPS (Persero) beserta lampirannya;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan No.183 / Kpts / DS / 10 / I / 2007 tanggal 31 Oktober 2007 tentang Pengangkatan Pejabat beserta lampirannya;
- e. 1 (satu) lembar asli Pelaporan Investigasi Plat sandblast Puspita Uk 6x6x30' dari Satuan Pengawas Intern PT. DPS (Persero) Nomor : 07/Dir-SPI/06-2009 tanggal 18 Mei 2010;
- f. 1 (satu) bundel asli perihal Pelaporan Kinerja Bagian Gudang Nomor LHP : 7/LHA-SPI/05-2009;
- g. 1 (satu) bundel fotokopi perihal Tindak Lanjut Atas Plat Uk 6x6x30' yang disandblas CV. PIM (atas LHA 07/LHA-SPI/V-2009) Nomor LHP : 10/LHA-SPI/06-2009;
- h. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor : B/121/ S.Pemb/WBA/ VII/2009 tanggal 29 Juli 2009 beserta lampirannya;
- i. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Heryudo Sasono tanggal 27 Januari 2010;
- j. 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Pelatihan Dasar Satuan Pengamanan an. Heryudo Sasono No.Pol. : IJ/75/II/2009 tanggal 23 Februari 2009;
- k. 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Heryudo Sasono;
- l. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Pernyataan dari Yani Utu Puspita tanggal 30 Maret 2009, tanggal 24 April 2009, tanggal 04 Juni 2009 dan tanggal 18 Juni 2009 beserta lampirannya;

Terlampir dalam berkas perkara;

- Dari Penta Parawati, S.E.,M.M;
 - a. 1 (satu) bundel dokumen Perbedaan Selisih Plat menurut SPI dan BPKP;
 - b. 1 (satu) bundel asli dan fotokopi Surat Jalan (Keluar) dari PT. Dok dan Perkapalan Surabaya Ke CV. Puspita Intan Mandiri Nomor : 002704, 002717, 00011, 00037, 002738, 00044, 00056, 00058, 00080, 00083, 000284, 004496, 000625, 004495, 00070, 000631, 00070, 00075, 000646, 09/004/DPS/SJBK-SBLS, 00290, 00286, 002741;

Hal. 79 dari 82 hal. Put. No. 143 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan (Masuk) dari CV. Puspita Intan Mandiri ke PT. Dok dan Perkapalan Surabaya tanggal 22 Juli 2008, tanggal 12 Januari 2009, tanggal 12 Januari 2009 (sisipan), tanggal 06 Maret 2009, tanggal 17 April 2009, tanggal 13 April 2009, tanggal 13 April 2009, tanggal 13 April 2009 (sisipan), tanggal 13 Mei 2009, 25 Juni 2009, tanggal 30 Juni 2009, tanggal 27 April 2009, tanggal 27 April 2009 (sisipan), tanggal 09 Mei 2009, tanggal, tanggal 29 Oktober 2008, tanggal 20 Mei 2009, tanggal 29 Mei 2009 tanggal 05 Mei 2009 dan 1 (satu) lembar Berita Acara Penarikan Barang tanggal 16 Juni 2009;
- d. 1 (satu) bundel asli Slip Kas Kredit Pembayaran Biaya Pekerjaan *Sandblasting* tanggal 20 Februari 2009 kepada CV. Puspita Intan Mandiri beserta lampirannya;
- e. 1 (satu) bundel asli slip kas kredit pembayaran biaya pekerjaan *sandblasting* tanggal 15 Mei 2009 kepada CV. Puspita Intan Mandiri beserta lampirannya;
- f. 1 (satu) lembar Pembayaran tagihan dari CV. Puspita Intan Mandiri ke PT. Dok dan Perkapalan Surabaya tanggal 22 Maret 2010 beserta lampirannya;
- g. 4 (empat) bundel status dokumen penagihan CV. Puspita Intan Mandiri beserta lampirannya;

Terlampir dalam berkas perkara;

- Dari Yani Utu Puspita;

- a. 1 (satu) bundel asli Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV.Puspita Intan Mandiri tanggal 26 Mei 2004;
- b. 1 (satu) lembar asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 503/3038/436.4.12/2004 tanggal 15 Juli 2009 dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Surabaya;

Dikembalikan kepada Yani Utu Puspita;

- a. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Keluar dengan nomor kendaraan L-7430-TD tanggal 13 Mei 2009;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Barang (masuk) dari CV.Puspita Intan Mandiri dengan nomor kendaraan L-8212-UT tanggal 20 Mei 2009, dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Barang Masuk Setelah Rekondisi Nomor : 09/0001/DPS/SJBM-SBLS, dengan nomor kendaraan L-8212-UT tanggal 20 Mei 2009;

Hal. 80 dari 82 hal. Put. No. 143 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Keluar dengan nomor kendaraan L-7322-GM tanggal 01 Juni 2009 dan 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Barang Masuk Setelah Rekondisi Nomor : 09 / 0003 / DPS / SJBM-SBLS, dengan nomor kendaraan L-7322-GM tanggal 01 Juni 2009;
 - d. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Keluar dengan nomor kendaraan B-9552-FM tanggal 02 Juni 2009 dan 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Barang Masuk Setelah Rekondisi Nomor : 09 / 0004 / DPS / SJBM-SBLS, dengan nomor kendaraan B-9552-FM tanggal 02 Juni 2009;
 - e. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Keluar dengan nomor kendaraan L-7266-LU tanggal 05 Juni 2009 dan 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Barang Masuk Setelah Rekondisi Nomor : 09 / 0005 / DPS / SJBM-SBLS, dengan nomor kendaraan L-7266-LU tanggal 05 Juni 2009;
 - f. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Barang Masuk Setelah Rekondisi Nomor : 09/0002/DPS/SJBM-SBLS, dengan nomor kendaraan B-9552-FM 29 Mei 2009;
 - g. 1 (satu) lembar asli Daftar Penambahan Tagihan CV. Puspita Intan Mandiri ke PT. Dok dan Perkapalan Surabaya tanggal 30 Desember 2009;
 - h. 1 (satu) buah buku Ekspedisi Keluar Plat tahun 2008;
 - i. 1 (satu) buah buku Ekspedisi Keluar Plat tahun 2009;
- Terlampir dalam berkas perkara;
- Dari I Nyoman Oka Dana;
- Plat ukuran 6x6x30' sebanyak 18 lembar;
- Dikembalikan kepada PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero);
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Senin, tanggal 15 September 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. dan M.S.Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota

Hal. 81 dari 82 hal. Put. No. 143 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh: Penuntut Umum dan Terdakwa.

K e t u a,
ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Hakim – Hakim Anggota,
ttd./ Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.
ttd./ MS. Lumme, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

(Roki Panjaitan, SH.)
NIP.195904301985121001

Hal. 82 dari 82 hal. Put. No. 143 K/Pid.Sus/2014